

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN
*MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH:

INDAH PERMATA SARI

NIM: 22681021

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Indah Permata Sari** mahasiswi IAIN yang berjudul **“Analisis pengelolaan dana desa berdasarkan Maqashid Syariah (studio kasus desa Pulau panggung kecamatan muara kelingi)”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 15 Juni 2026

Pembimbing I



Dr. M. Sholihin, M.S.I
NIP. 19840218 201903 1 005

Pembimbing II



Dr. Hendrianto, M.A
NIP. 19870621 202321 1 022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Permata Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 22681021
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Maqashid
Syariah (Studi Kasus Desa Pulau Panggung Kecamatan
Muara Kelingi)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan peneliti, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui dan diacu dalam naskah ini serta disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 24 Juni 2026

Peneliti



Indah Permata Sari

NIM. 22681021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Email iain.curup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 534 /In.34/FS/PP.00.90/ /2026

Nama : Indah Permata Sari
NIM : 22681021
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Maqashid Syariah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Juli 2026
Pukul : 09.30 s/d 11.00 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

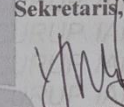
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

TIM PENGUJI

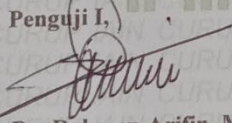
Ketua,


Dr. Laras Shesa, M.H.
NIP. 199204132018012003

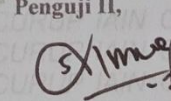
Sekretaris,


Yuliarni Putri, S.E., M.M.
NIP. 199003242025052003

Penguji I,


Dr. Rahman Arifin, M.E.
NIP. 198812212019031009

Penguji II,


Sineba Arli Silvia, M.E.
NIP. 199105192023212037

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Mahtur Syah, S.PD., S.IPL., M.H.I.
NIP. 198008182002121003

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	tsa‘	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
ش	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ض	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Tha‘	Th	Tet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	‘En
و	Waw	W	‘We
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

هتتد دة	Ditulis	<i>Muta‘‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>„iddah</i>

C. Ta marbuta' diakhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جسنة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti kata sandang – *al* serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Aulia''</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vocal pendek

.....	Fathah	Ditulis	A
.....	Kasrah	Ditulis	I
.....	Dhammah	Ditulis	U

E. Vocal panjang

1.	Fattahah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + Ya' mati تَسَا	ditulis ditulis	A <i>Tansa</i>
3.	Kasrah + Ya' mati كَرِين	ditulis ditulis	L <i>Karim</i>
4.	Dhammah + Wawu mati فُرُو	ditulis ditulis	U <i>Furu</i>

F. Vocal rangkap

1.	Fattahah + Ya‘ mati بَيَّا كَوْم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fattahha + Wawu mati	Ditulis Ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَأْتَن	Ditulis	<i>a''antum</i>
أُعدت	Ditulis	<i>u''iddat</i>
لِيْ شَكَرْتَن	Ditulis	<i>La''in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariah

الْقُرْأَى	Ditulis	<i>Al-Qur''an</i>
الْقَاش	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّوَاء	Ditulis	<i>as-Sama''</i>
الشَّوَص	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

دَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Indah Permata Sari NIM.22681021 “Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan *Maqashid Syariah*” Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah.

Pengelolaan dana desa tidak hanya dituntut memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan dana desa serta kesesuaiannya dengan prinsip *maqashid syariah* di desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pelaksanaan penelitian di lapangan (*field research*) melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan *software* NVivo 15 Pro melalui empat tahapan, yaitu *import data*, *coding data*, visualisasi, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung telah dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan dana desa juga telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, pengelolaan dana desa telah mendukung implementasi *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal* melalui berbagai program pembangunan, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta transparansi pengelolaan keuangan desa. Namun, implementasi pada aspek *hifz al-'aql* dan *hifz al-mal* masih belum optimal karena program peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa masih terbatas.

Kata kunci: Pengelolaan, Dana desa, *Maqashid syariah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang tiada tuhan yang berhak disembah kecuali dia, yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan dan yang terutama adalah nikmat iman dan islam. Allah dengan sifatnya yang maha pemurah senantiasa mengiringi langkah hamba dalam menyelesaikan penelitian ini, yang selalu memberikan bahunya untuk hamba bersandar dikala lelah menjalani hiruk pikuk kehidupan dunia, dia Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang hamba lewati dari arah yang tidak disangka-sangka, Allah yang maha adil, yang tidak akan membebani hamba kecuali sesuai dengan kemampuan yang hamba miliki, Allah lah alasan terbesar hamba bisa menyelesaikan penelitian ini.

Sholawat beserta salam harus senantiasa kita hanturkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai wujud kecintaan yang mendalam sebagaimana beliau mencintai ummatnya dengan perjuangan dan ketulusan hingga akhir hidupnya. Beliau dengan keteladanannya mengajarkan bahwa ilmu adalah apa yang diamalkan, dan memberikan manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat, bagaimana ilmu itu dapat membawa perubahan bagi bangsa yang jahil menuju pada kemahiran, bagaimana ilmu yang seharusnya memberikan ketentraman bagi setiap manusia, dan bagaimana ilmu itu seharusnya membawa pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan keteladanan beliau lah peneliti berharap ilmu yang didapat melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Peneliti juga sangat berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini, terkhususnya kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Dr. Mabrusyah, S.Pd.I., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Andriko, M.E. Sy selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
4. Sineba Arli Silvia, M.E selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehat serta arahnya khususnya dalam proses akademik.
5. Dr. M Solihin, M.SI. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Hendrianto, M.A selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti, terima kasih atas dukungan, doa, waktu dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan, yang telah mengarahkan dan memberi kemudahan, arahan kepada peneliti dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada di bangku kuliah.
8. Terima kasih kepada Pemerintah desa dan masyarakat Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan serta kebaikan semua pihak dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, dengan rendah hati peneliti mohon bimbingan untuk kemajuan dimasa mendatang. Peneliti juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa pada umumnya dan bagi peneliti khususnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, peneliti senantiasa memohon ridho-Nya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini, Aamiin.

Curup, 24 Juni 2026
Peneliti

Indah Permata Sari
NIM: 22681021

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,"

(QS. Al-Insyirah 94: 5)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya berikan tengat waktu bersedihlah secukupnya rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Hindia – Mata Air)

Hidup bukan saling mendahului bermimpilah sendiri – sendiri
Tak ada yang tau kapan kau mengapai tujuh percayalah bukan urusanmu
menjawab itu

(Hindia – Besok mungkin kita sampai)

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

(Confucius)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta mengharap ridha dan rahmat-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia. Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat, kekuatan, serta kemudahan yang Allah SWT berikan, kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang begitu berarti dalam hidupku, yang selalu hadir dengan doa, kasih sayang, dukungan, dan semangat dalam setiap langkah perjuanganku. dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, karya ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Romzi (Bak) dan Ibu Napsia (Umak) terima kasih yang tak terhingga untuk kalian, terima kasih telah mengusahakan dan selalu memberikan yang terbaik untuk untuk anak bungsu kalian hingga saat ini, terima kasih atas segala cinta yang tak pernah berkurang, doa yang tak pernah terputus, serta pengorbanan yang tak akan pernah mampu terbalaskan. Terima kasih telah menjadi alasan terbesarku untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Pasti doamu yang lancarkan upayaku mesti doa yang meluncur dari bibir dan yang ku tau kau tak kan pernah berhenti tumbuhku kini semoga sesuai yang kau impikan. Aku tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang perjuanganku. Di balik setiap halaman yang kutulis, ada doa-doa Ayah dan Ibu yang tidak pernah terputus. Di balik setiap keberhasilanku, ada keikhlasan kalian yang memilih mengalah agar aku dapat terus bermimpi. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besar cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah kalian berikan. Maaf jika selama ini aku belum mampu menjadi anak yang selalu membanggakan. Maaf atas setiap air mata, kekhawatiran, dan penantian panjang yang harus kalian lalui demi melihatku sampai pada titik ini. Semoga Allah selalu melindungi Bak dan Umak dan selalu di berikan kesehatan jasmani dan Rohani agar selalu menemani si bungsu ini mencapai mencapai mimpi mimpinya, menjadi anak yang bisa membanggakan Bak dan Umak, menjadi anak yang berbakti, dan menghadirkan lebih banyak kebanggaan di masa yang akan datang.
2. Kakak-kakakku tersayang, Yesi Gusmanti, S.Pdi (ayuk), Ahmand Habibi (akbi), Dailen Saipul (akpo), terima kasih kalian selalu memberi dukungan untuk adik

bungsu kalian hingga ada di titik ini, terima kasih karna setiap perjalanan kalian selalu ada untuk membantu serta selalu memberikan motivasi untuk terus berusaha dan pantang menyerah. Kehadiran kalian menjadi salah satu sumber kekuatan yang membuatku mampu melewati berbagai tantangan hidup.

3. Keponakan satu satunya isat saat ini, Humaira Putri Andriansah (Aira) yang selalu menjadi teman isat di rumah, semoga Aira tumbuh menjadi anak soleha dan membanggakan, semoga gelar sarjana ini suatu saat bisa menjadi motivasi dan panutan untuk untuk mencapai mimpi Aira.
4. Teruntuk Diri Sendiri, terima kasih sudah bertahan hingga saat ini terima kasih untuk tidak menyerah, mungkin dalam perjalanan ini ada banyak sekali hal-hal sulit tapi ternyata semua itu bisa terlewati. Perjalanan ini akan selalu menjadi perjalanan yang membanggakan. Terima kasih sudah percaya pada dirimu.
5. Keluarga besar Hamid Hadidah dan Nawawi Fatimah, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta berbagai pencapaian yang telah diraih, yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi besar. Keberhasilan dan perjuangan yang telah ditunjukkan membentuk tekad dan semangat untuk terus berusaha dan melangkah maju dalam meraih cita-cita dan impian, sebagaimana keluarga besar telah berjuang dan berhasil mewujudkan impian mereka masing-masing.
6. Teruntuk kucing-kucing kesayanganku (Uning, Aliandut, Gongci, Timmi, Sumbul, Uyik, dan Momoy) terima kasih telah menjadi teman setia dalam setiap proses perjuangan ini. Di saat rasa lelah, jenuh, dan putus asa datang, kehadiran kalian seolah menjadi pengingat untuk tetap tenang dan terus melangkah. Mungkin kalian tidak mengerti apa itu skripsi, tetapi kalian selalu hadir menemani setiap halaman yang ditulis hingga karya ini dapat terselesaikan. Kalian bukan sekadar hewan peliharaan tapi kalian adalah bagian kecil dari perjalanan besar ini yang akan selalu dikenang dengan penuh kasih sayang.
7. Sahabat kecilku Yucika Angelina, terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku sejak masa kecil hingga sekarang. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, doa, serta kenangan yang telah kita lalui bersama. Di tengah kesibukan dan perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu, kamu tetap hadir sebagai tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan kebahagiaan.

Kehadiranmu menjadi pengingat bahwa persahabatan yang tulus tidak akan pudar oleh jarak maupun waktu. Semoga persahabatan yang telah terjalin selama ini senantiasa terjaga dan dipenuhi dengan keberkahan serta kebahagiaan. Katanya setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya tapi itu ngak berlaku karena kamu selalu ada disetiap masa, Jangan pernah asing ya.

8. Seseorang yang selalu hadir dengan caranya sendiri, terima kasih karena telah menjadi pendengar yang baik di setiap keluh kesah, menjadi penyemangat di setiap rasa lelah, dan menjadi penguat di setiap keraguan. Terima kasih telah menemani proses panjang ini dengan penuh kesabaran dan pengertian. Mungkin namamu tidak tertulis dalam lembaran ini, tetapi doa, dukungan, dan kehadiranmu memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman seperjuangan, Fini Febriani, Zora Lensiani, Citra Dwi Lestari terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh cerita selama menempuh pendidikan ini. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dukungan, motivasi, serta canda tawa yang telah mewarnai hari-hari perkuliahan. Bersama kalian, setiap kesulitan terasa lebih ringan dan setiap keberhasilan terasa lebih bermakna. Terima kasih telah saling menguatkan, berbagi ilmu, dan berjuang bersama hingga sampai pada tahap ini. Semoga segala usaha dan perjuangan yang telah kita lakukan dapat mengantarkan kita pada kesuksesan serta cita-cita yang diimpikan.
10. Orang-orang yang menjadi bagian dalam perjalanan ini, teman-teman yang tidak dapat di tuliskan satu per satu, kelompok 6 KKN Baru Manis dan keluarga besar Baru Manis, Kelompok magang dan keluarga besar DPMD Rejang Lebong, terima kasih atas setiap dukungan, kebersamaan, pengalaman, pelajaran, motivasi, dan kenangan yang telah diberikan. Setiap pertemuan dan kebersamaan yang terjalin telah memberikan warna, makna, serta pembelajaran berharga yang turut membentuk penulis hingga berada pada titik ini.
11. Teman-teman lokal ES B dan semua teman-teman Ekonomi Syariah Angkatan 2022.
12. Untuk almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	v
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Terdahulu.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengelolaan Dana Desa	17
B. Maqashid Syariah	23
C. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Metode Penelitian	32
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3. Sumber Data.....	34
4. Teknik Pengumpulan Data	36
5. Teknik Analisis Data	36
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39

A. Gambaran Objek Wilayah.....	39
1. Sejarah Singkat Desa Pulau Panggung	40
2. Visi Misi Desa Pulau Panggung	41
3. Letak Geografis dan Batas Wilayah	43
4. Struktur Pemerintahan Desa Pulau Panggung	43
5. Keadaan Penduduk Desa Pulau Panggung.....	43
6. Fasilitas Desa Pulau Panggung	46
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan dan Analisis NVIVO	86
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	120
A. Simpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	29
Gambar 4.1 Peta Desa Pulau Panggung.....	41
Gambar 4.2 Objek Kata Dalam Wawancara (<i>Word cloud</i>)	87
Gambar 4.3 Mind Map Pengelolaan Dana Desa.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi dan Realisasi Dana Desa Nasional Tahun 2014-2024.....	2
Tabel 4.1 Perangkat Desa Desa Pulau Panggung 2023-2030	43
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Pulau Panggung	43
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pulau Panggung.....	44
Tabel 4.4 Mata Pencarian Penduduk Desa Pulau Panggung.....	45
Tabel 4.5 Lembaga Kemasyarakatan Penduduk Desa Pulau Panggung	46
Tabel 4.6 Lembaga Pendidikan Penduduk Desa Pulau Panggung	47
Tabel 4.7 Tempat Ibadah Penduduk Desa Pulau Panggung	47
Tabel 4.8 Informan Penelitian	48
Tabel 4.9 Jumlah Dana Desa Pulau Panggung per tahun.....	49
Tabel 4.10 Realisasi Dana Desa Thun 2025.....	54

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan publik di tingkat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan. Pengelolaan dana desa dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana desa yang baik tidak hanya ditujukan untuk memenuhi aspek administratif dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.¹

Menurut perspektif ekonomi islam, manfaat tersebut dapat diukur melalui konsep *maqasid syariah* yang menekankan terwujudnya kemaslahatan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia.² *Maqasid syariah* merupakan tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan dan pemeliharaan kepentingan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.³ Oleh karena itu, *maqasid syariah* dapat dijadikan sebagai

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, 2014, 4. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.

² Irma Martawati, Andi Oddang, M. Iqbal Wijaya, dan Kamiruddin., “Pengeluaran Negara Dan Keuangan Publik Dalam Perspektif Islam (Implementasi Kaidah Belanja Dan Kebijakan Nonzakat),” *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4, no. 1 (2025): 16, <https://bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/9746/7669>.

³ Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 14–15, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

landasan normatif dalam menilai pengelolaan dana desa, tidak hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari kontribusinya dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Secara empiris, komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa tercermin dari besarnya alokasi dana desa secara nasional yang terus meningkat sejak tahun 2015. Data alokasi dan realisasi dana desa nasional tahun 2015–2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.1 Alokasi dan Realisasi Dana Desa Nasional Tahun 2015–2024

No.	Tahun	APBN / Dana Masuk (Triliun)	Dana Keluar (Triliun)
1.	2015	Rp. 20.700.000, -	Rp. 20.700.000, -
2.	2016	Rp. 46.980.000, -	Rp. 46.980.000, -
3.	2017	Rp. 60.000.000, -	Rp. 59.860.000, -
4.	2018	Rp. 60.000.000, -	Rp. 59.860.000, -
5.	2019	Rp. 70.000.000, -	Rp. 69.810.000, -
6.	2020	Rp. 71.190.000, -	Rp. 71.190.000, -
7.	2021	Rp. 72.000.000, -	Rp. 71.850.000, -
8.	2022	Rp. 68.000.000, -	Rp. 67.930.000, -
9.	2023	Rp. 70.000.000, -	Rp. 69.400.000, -
10.	2024	Rp. 71.000.000, -	Rp. 70.000.000, -
	Total	Rp. 609.680.000, -	Rp. 607.580.000, -

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan Tabel tersebut, terlihat bahwa alokasi dana desa mengalami peningkatan signifikan sejak tahun awal implementasi dan relatif stabil pada kisaran 70 triliun Rupiah per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa menjadi instrumen strategis dalam kebijakan fiskal nasional untuk mendorong pembangunan desa dan

pemerataan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.⁴ Namun demikian, besarnya anggaran yang dialokasikan tidak selalu diiringi dengan kualitas pengelolaan yang optimal. Berdasarkan data kementerian dalam negeri dan hasil analisis *Indonesia corruption watch*, tercatat sebanyak 851 kasus korupsi dana desa pada periode tahun 2015 hingga tahun 2022 dengan 973 tersangka.⁵ Selain itu, kajian terhadap putusan pengadilan menunjukkan terdapat 591 kasus korupsi dana desa sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2024 dengan kerugian negara lebih dari 598 Miliar Rupiah.⁶ Data ini menunjukkan bahwa masih lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sebagaimana yang diharapkan dalam teori maupun prinsip *maqāṣid syariah* dengan realitas pengelolaan dana desa yang masih menghadapi berbagai permasalahan tata kelola.

Berbagai kasus korupsi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi juga perlu dievaluasi dari kualitas tata kelola dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan

⁴ Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, *10 Tahun Dana Desa: Perkembangan Dana Desa 2015–2024*, 2025, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/balikpapan/id/data-publikasi/artikel/3055-10-tahun-dana-desa>.

⁵ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Trend Korupsi Dana Desa 2015-2022*, (Jakarta: ICW), 2023. <https://www.scribd.com/document/628948510/Narasi-Laporan-Tren-Penindakan-Korupsi-Tahun-2022>.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Putusan Korupsi Dana Desa*, (2024). <https://cms.kpk.go.id/storage/7108/Laporan-Tahunan-KPK-2024-Digital.pdf>.

yang tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga menilai sejauh mana dana desa mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Desa Pulau Panggung merupakan salah satu desa di kecamatan Muara Kelingi, kabupaten Musi Rawas, yang setiap tahunnya menerima dana desa sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa. Namun, pada tahun 2025 besaran dana desa yang diterima mengalami penurunan, yaitu dari Rp 958.359.000 pada tahun 2024 menjadi Rp 833.804.000. Penurunan anggaran tersebut mengakibatkan pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap beberapa program yang dibiayai melalui dana desa serta menetapkan skala prioritas agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi. Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena dalam keterbatasan anggaran, pengelolaan dana desa tidak hanya dituntut memenuhi aspek administrasi dan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga harus mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan *maqasid syariah*.

Berbagai penelitian telah mengkaji pengelolaan dana desa dari berbagai perspektif. Penelitian Muhammad Suyudi dan Ira Rahmawati menunjukkan bahwa penelitian mengenai pengelolaan dana desa umumnya berfokus pada aspek akuntabilitas, transparansi, serta kesesuaian

pelaksanaannya dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.⁷ Pada penelitian Sopriyanto mengkaji pengelolaan dana desa berdasarkan perspektif ekonomi syariah dan menemukan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah belum sepenuhnya optimal.⁸ Sementara itu, Cicik Widiana, Zaenudin Mansyur, dan Baiq Ratna Mulhimmah telah menggunakan perspektif *maqasid syariah*, namun fokus kajiannya terbatas pada efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁹ Adapun Lutfi Hery Hermawan menjelaskan bahwa *maqasid syariah* dapat dijadikan kerangka pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan, tetapi penelitian tersebut masih bersifat konseptual dan tidak mengkaji pengelolaan dana desa secara langsung.¹⁰

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai pengelolaan dana desa masih didominasi oleh perspektif akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang menggunakan perspektif *maqasid syariah* dalam menganalisis pengelolaan dana desa masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang mengkaji program dan kegiatan yang didanai dana desa berdasarkan lima dimensi *maqashid syariah* untuk

⁷ Muhammad Suyudi dan Ira Rahmawati, "Akuntabilitas Tata Kelola Dana Desa (Studi Kasus: Pemerintah Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon," *Jurnal Eksis: Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda* 21, no. 1 (2025): 12.

⁸ Sopriyanto, "Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepanggal)," *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.257>.

⁹ Cicik Widiyana, Zaenudin Mansyur, Baiq Ratna Mulhimmah, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara", *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8 no.1 (2025): 240.

¹⁰ Lutfi Hery Rahmawan, "Rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan: Studi Literatur Komparatif antara Pendekatan Neo-Klasik dan Islam," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2 no. 2 (2025): 171-173.

menilai kemaslahatan yang dihasilkan bagi masyarakat juga masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah penelitian tersebut.

Desa Pulau Panggung dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu desa penerima dana desa yang secara rutin melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut mencerminkan berbagai aspek yang relevan dengan tujuan *maqasid syariah*. Oleh karena itu, penelitian mengenai Pengelolaan dana desa dalam perspektif *maqasid syariah* di desa Pulau Panggung kecamatan Muara Kelingi kabupaten Musi Rawas penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian pengelolaan dana desa dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi Islam serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada analisis pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung, kecamatan Muara Kelingi, kabupaten Musi Rawas pada tahun anggaran 2025. Analisis difokuskan pada lima tahapan pengelolaan dana yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya penelitian ini mengkaji kesesuaian setiap program dan kegiatan dana desa tersebut berdasarkan

perspektif *maqashid syariah* yang meliputi lima aspek utama, yaitu *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung?
2. Bagaimana kesesuaian pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung dengan prinsip *maqasid syariah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung dengan prinsip *maqasid syariah*.

E. Manfaat Penelitian

Terselesaikannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan dana desa berdasarkan ketentuan yang berlaku serta memberikan gambaran tentang penerapan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian di bidang ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola keuangan desa berdasarkan perspektif Islam.

b. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai pengelolaan dana desa dalam perspektif *maqashid syariah*. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tata kelola keuangan publik, pembangunan desa, maupun implementasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan,

khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan pengelolaan keuangan publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis pengelolaan dana desa berdasarkan perspektif *maqashid syariah* serta menjadi pengalaman akademik yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa Pulau Panggung dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar pengelolaan dana desa tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat mewujudkan kemaslahatan Masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan dana desa sehingga dana yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara berkelanjutan.

F. Kajian Terdahulu

- 1. Cicik Widiyana, Zaenudin Mansyur, dan Baiq Ratna Mulhimmah (2025), Universitas Islam Negeri Mataram, dalam jurnal yang berjudul "*Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.*"**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa secara administratif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun implementasinya masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur fisik sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat belum berjalan secara optimal. Faktor pendukung efektivitas pengelolaan dana desa meliputi partisipasi masyarakat, dukungan regulasi, dan potensi ekonomi desa, sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan, serta minimnya pemahaman terhadap prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya adaptif, integratif, dan sesuai dengan nilai-nilai *maqashid syariah*, sehingga diperlukan model pengelolaan yang mengintegrasikan aspek regulasi, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan internalisasi nilai-nilai Islam.¹¹

¹¹ Widiyana, Zaenudin Mansyur, Baiq Ratna Mulhimmah, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara", *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8 no.1 (2025): 240.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Cicik Widiyana, Zaenudin Mansyur, dan Baiq Ratna Mulhimmah dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menggunakan teori Duncan, Actors, dan *maqashid syariah* di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis proses pengelolaan dana desa di Desa Pulau Panggung, kecamatan Muara Kelingi, kabupaten Musi Rawas serta menganalisis program dan kegiatan yang didanai dana desa berdasarkan perspektif *maqashid syariah* untuk menilai kemaslahatan yang dihasilkan bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji tata kelola dana desa, tetapi juga menilai implementasi nilai-nilai *maqashid syariah* melalui program dan kegiatan yang dibiayai dana desa.

2. Sopriyanto (2021), Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo, jurnal yang berjudul "Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal)."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di dusun Empelu kecamatan Tanah Sepenggal telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sehingga secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pengelolaan dana desa dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan melibatkan masyarakat

dalam proses musyawarah desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbukaan informasi yang belum maksimal, keterlambatan laporan pertanggungjawaban, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta masih adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa dinilai belum terlaksana secara optimal.¹²

Adapun perbedaan penelitian yang dimiliki Sopriyanto memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada objek serta lokasi penelitian. Objek penelitian sebelumnya adalah pengelolaan dana desa dalam perspektif ekonomi syariah yang dianalisis berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Sedangkan objek Penelitian ini menganalisis proses pengelolaan dana desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta menganalisis program dan kegiatan yang didanai dana desa berdasarkan perspektif *maqashid syariah* untuk melihat sejauh mana program tersebut mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

3. **Muhammad Suyudi, Ira Rahmawati, dan Amiruddin (2025), Politeknik Negeri Samarinda, jurnal yang berjudul "Akuntabilitas Tata Kelola Dana Desa (Studi Kasus: Pemerintah Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur)."**

¹² Sopriyanto, "Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal)," *Istikhlaq: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (2021): 1–16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola dana desa di desa Tepian Indah telah mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan telah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan telah menerapkan prinsip akuntabilitas, sedangkan pertanggungjawaban belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi kepada masyarakat. Penelitian juga menemukan bahwa masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, tumpang tindih tugas perangkat desa, serta belum optimalnya penyampaian informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga implementasi prinsip akuntabilitas belum terlaksana secara maksimal.¹³

Adapun perbedaan penelitian yang dimiliki Muhammad Suyudi, Ira Rahmawati, dan Amiruddin memiliki perbedaan yang signifikan. Penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam tata kelola dana desa. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis proses pengelolaan dana desa, tetapi juga mengkaji program dan kegiatan yang didanai dana desa berdasarkan lima dimensi *maqashid syariah* sebagai indikator kemaslahatan masyarakat.

¹³ Muhammad Suyudi dan Ira Rahmawati, "Akuntabilitas Tata Kelola Dana Desa (Studi Kasus: Pemerintah Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon," *Jurnal Eksis: Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda* 21, no. 1 (2025): 12.

4. **Antonius Hendrasan Jelahu, Ana Sopanah, dan Zainudin (2024), Universitas Widya Gama, jurnal yang berjudul "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sambu, Kabupaten Manggarai."**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sambu telah melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel dengan didukung bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah serta penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penyediaan akses informasi melalui website desa masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁴

Adapun perbedaan penelitian yang dimiliki Antonius Hendrasan Jelahu, Ana Sopanah, dan Zainudin memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang diteliti. Penelitian sebelumnya berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan penelitian ini menganalisis proses pengelolaan dana desa dan mengkaji program serta kegiatan yang didanai dana desa

¹⁴ Antonius Hendrasan Jelahu dan Ana Sopanah, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sambu, Kabupaten Manggarai," *Jakuma: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan* 5 no. 1 (2024): 55-64.

berdasarkan perspektif *maqashid syariah* untuk mengetahui kontribusinya terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

5. **Lutfi Hery Rahmawan (2025), Universitas Islam An Nur Lampung, jurnal yang berjudul "Rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan: Studi Literatur Komparatif antara Pendekatan Neo-Klasik dan Islam."**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma pembangunan berbasis *maqashid syariah* merupakan alternatif yang lebih holistik dibandingkan paradigma Neo-Klasik karena tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan yang mencakup aspek material dan spiritual. Penelitian ini merekonstruksi lima dimensi *maqashid syariah*, yaitu *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* sebagai kerangka kebijakan pembangunan yang menekankan pembangunan berbasis nilai dan etika, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan pendidikan dan inovasi, pembangunan berkelanjutan, serta sistem ekonomi yang berkeadilan dan inklusif. Selain itu, penelitian ini mengembangkan *Maqashid-based Development Index* (MDI) sebagai indikator pembangunan yang lebih komprehensif dan menyimpulkan bahwa penerapan *maqashid syariah* dapat menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan

ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.¹⁵

Adapun perbedaan penelitian yang dimiliki Lutfi Hery Rahmawan memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada jenis serta fokus penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan membandingkan paradigma pembangunan Neo-Klasik dan *maqashid syariah* untuk merekonstruksi *maqashid syariah* sebagai kerangka kebijakan ekonomi pembangunan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung, kecamatan Muara Kelingi, kabupaten Musi Rawas. Perspektif *maqashid syariah* digunakan untuk menganalisis program dan kegiatan yang didanai dana desa sehingga menghasilkan gambaran mengenai kontribusi program tersebut terhadap terwujudnya kemaslahatan masyarakat di tingkat desa.

¹⁵ Lutfi Hery Rahmawan, "Rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan: Studi Literatur Komparatif antara Pendekatan Neo-Klasik dan Islam," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2 no. 2 (2025): 171-173.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan berasal dari kata *kelola* yang berarti mengatur, mengurus, atau menata suatu kegiatan agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹ Secara istilah, pengelolaan merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.² Sedangkan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.³ Adapun pengertian pengelolaan dana desa menurut ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Mardiasmo pengelolaan dana desa merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan publik.⁴

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 5 (Jakarta: Balai Pustaka, 2020), 60.

² Malayu Sutan Parlagutan Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 3.

³ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” 2018.

⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), 27.

- 2) Menurut Sujarweni, pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.⁵
- 3) Mahmudi menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan anggaran publik di tingkat desa yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan dana, sehingga dana yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.⁶

Berdasarkan berbertapa pengertian pengelolaan dana desa di atas dapat disimpulkan pengelolaan dana desa merupakan suatu proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara sistematis dan terencana, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dan evaluasi penggunaan dana. Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, sehingga penggunaan dana yang bersumber dari APBN tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 18.

⁶ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), 45.

Pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan bertanggung jawab demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun tujuan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Pengelolaan dana desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembiayaan kegiatan Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.⁷

2. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif

Dana desa dikelola untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan secara efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

3. Mendorong pemerataan pembangunan desa

Pengelolaan dana desa diarahkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah desa melalui pembiayaan pembangunan yang merata dan berkeadilan sesuai dengan prioritas kebutuhan desa.⁹

4. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat desa

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” Pasal 78.

⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” Pasal 72.

⁹ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN,” 2014.

Pengelolaan dana desa bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa guna mewujudkan kemandirian masyarakat desa.¹⁰

5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Dana desa dikelola secara transparan dan akuntabel agar setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan pemerintah sesuai prinsip pengelolaan keuangan publik.¹¹

6. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di desa

Pengelolaan dana desa diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.¹²

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan dana desa meliputi:¹³

¹⁰ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 40.

¹¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), 27.

¹² Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), 45.

¹³ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa” Pasal 2 Ayat (1).

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan dana desa kepada masyarakat.
- b. Akuntabilitas, yaitu kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara administratif, hukum, dan moral.
- c. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan dana desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengelolaan dana desa dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang saling berkaitan dan harus dilakukan secara sistematis guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana desa. Tahapan pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

- a. Perencanaan, yaitu tahap awal pengelolaan dana desa yang dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tahap perencanaan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai dana desa.¹⁴

¹⁴ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” Pasal 18.

- b. Pelaksanaan, yaitu tahap realisasi penggunaan dana desa sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵
- c. Penatausahaan, yaitu tahap pencatatan seluruh transaksi keuangan desa yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa secara tertib dan sistematis untuk memastikan setiap penerimaan dan pengeluaran dana dapat dicatat dan dipertanggungjawabkan.¹⁶
- d. Pelaporan, yaitu tahap penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah. Pelaporan dilakukan secara berkala sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.¹⁷
- e. Pertanggungjawaban, yaitu tahap akhir dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada akhir tahun anggaran. Tahap ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan dana desa.¹⁸

¹⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” Jakarta: Sekretariat Negara, 2014, Pasal 72.

¹⁶ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” Pasal 63.

¹⁷ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” Pasal 68.

¹⁸ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” Pasal 70.

B. Maqashid Syariah

Secara bahasa, istilah *Maqashid* berasal dari kata *Maqṣid* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran. Dalam konteks syariat, kata ini menunjukkan arah atau tujuan yang hendak dicapai oleh aturan-aturan syariah. Dengan demikian, secara istilah bahasa *maqashid syariah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan hukum Islam yang ingin diraih melalui peraturan dan ketentuan syariat.¹⁹ Secara istilah, *maqashid syariah* didefinisikan sebagai tujuan utama syariat Islam yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghilangkan kemudharatan dalam kehidupan dengan merujuk pada prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap unsur-unsur kehidupan manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini menjadi dasar dalam merumuskan tujuan hukum Islam yang lebih komprehensif dan berpihak pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh.²⁰

Adapun pengertian *maqashid syariah* menurut para ahli sebagai berikut.

- a) Menurut Imam Al Ghazali, *maqashid syariah* adalah tujuan utama syariat Islam yang diarahkan untuk menjaga dan melindungi lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz*

¹⁹ Husain, "Teori Maqashid Syariah," *Jurnal Sulesana* 13, no. 1 (2019): 3.

²⁰ Moh. Ah. Subhan Za, Muhammad Lathoif Ghazali, dan Abu Yasid., "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dalam pembentukan Fatwa DSN Sukuk," *Jurnal Akademika* 17, no. 1 (2023): 101.

al-mal), demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

- b) Menurut Imam Asy-Syatibi, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan universal yang menjadi dasar diturunkannya seluruh hukum Islam, yang secara keseluruhan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta mencegah kemudarat, baik dalam aspek individu maupun kehidupan sosial.
- c) Menurut Ibnu Taimiyah, *maqashid syariah* adalah tujuan syariat Islam yang menekankan upaya maksimal dalam mewujudkan kemaslahatan yang paling besar dan menolak kemafsadatan yang paling besar, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan manusia dan kondisi nyata yang dihadapi.
- d) Menurut Muhammad Thahir bin Asyur, *maqashid syariah* adalah makna, hikmah, dan tujuan yang dikehendaki oleh pembuat syariat (Allah SWT) dalam setiap penetapan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan sosial, keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan umum.
- e) Menurut Abu Zahrah, *maqashid syariah* adalah tujuan hukum Islam (*maqashid al-ahkam*) yang diarahkan untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan umat, serta melindungi hak-hak dasar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.²¹

²¹ Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, dan Ekarina Katmas, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), 34–83.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* dapat disimpulkan sebagai tujuan utama ditetapkannya hukum Islam yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan dalam kehidupan manusia. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap unsur-unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga syariat Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam menjamin kesejahteraan umat.

Menurut Al-Ghazali terdapat lima Unsur Pokok *maqashid syariah*, yaitu:²²

a) *Hifz ad-din* (Perlindungan Agama)

Tujuan ini menekankan penjagaan terhadap agama sebagai fondasi kehidupan spiritual dan moral manusia. Syariat Islam berfungsi memastikan ajaran agama tetap dipahami, dipelihara, dan dijalankan oleh umat agar tetap tegak sebagai pedoman hidup yang mendalam dan menyeluruh.

b) *Hifz an-nafs* (Perlindungan Jiwa)

Syariat menjaga keselamatan jiwa manusia dari ancaman dan bahaya yang bisa menghilangkan nyawa. Perlindungan terhadap nyawa merupakan salah satu tujuan pokok hukum Islam karena kehidupan manusia adalah sesuatu yang sangat bernilai dan tidak boleh dirusak tanpa alasan yang dibenarkan.

²² Mulya Anshari dan Cahaya Permata, “Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate: Perspektif Maqashid Syariah,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 3 (2024): 2035, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3499>.

c) *Hifz al-‘aql* (Perlindungan Akal)

Akal merupakan alat berpikir yang memungkinkan manusia memahami petunjuk, hukum, dan hikmah syariat. Maqashid Syariah menempatkan perlindungan akal sebagai unsur penting sehingga apa pun yang merusak atau membahayakan fungsi berpikir manusia selain dari yang dibenarkan syariat diklasifikasikan sebagai hal yang harus dicegah.

d) *Hifz an-nasl* (Perlindungan Keturunan)

Tujuan ini meliputi penjagaan terhadap keberlangsungan generasi dan tatanan keluarga yang sah, termasuk aturan yang melindungi kehormatan, hubungan keluarga, dan keberlanjutan keturunan manusia dalam kondisi sosial yang stabil.

e) *Hifz al-mal* (Perlindungan Harta)

Syariat Islam juga bertujuan menjaga harta agar diperoleh dan dimanfaatkan secara benar, bebas dari tindakan salah seperti pencurian atau penipuan, serta menjadikan harta sebagai sarana yang membawa manfaat dan kesejahteraan, bukan kerusakan.

Dalam penelitian ini, indikator Maqashid Syariah tidak diambil secara langsung dari satu teori tertentu, melainkan dikembangkan oleh peneliti berdasarkan konsep Maqashid Syariah yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, Al-Shatibi, dan M. Umer Chapra serta disesuaikan dengan konteks pengelolaan Dana Desa. Pengembangan indikator ini bertujuan untuk memudahkan analisis terhadap pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

a. *Hifz ad-din* (Menjaga Agama)

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, aspek ini dapat dilihat melalui dukungan terhadap kegiatan keagamaan masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah, pembinaan moral dan sosial berbasis nilai-nilai agama, serta penerapan prinsip kejujuran dan amanah dalam pengelolaan Dana Desa. Menurut Al-Shatibi, menjaga agama merupakan salah satu kebutuhan primer (*dharuriyyat*) yang harus dipelihara demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat.²³

b. *Hifz an-nafs* (Menjaga Jiwa)

Dalam penelitian ini, aspek tersebut dianalisis melalui program kesehatan masyarakat, penyediaan sanitasi dan air bersih, pembangunan infrastruktur yang mendukung keselamatan masyarakat, bantuan sosial, pengurangan kemiskinan, serta berbagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat. Chapra menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi dan pembangunan harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan manusia dan perlindungan martabat hidup masyarakat.²⁴

c. *Hifz al-aql* (Menjaga Akal)

Dalam pengelolaan Dana Desa, aspek ini dapat dilihat melalui dukungan terhadap pendidikan, pelatihan masyarakat, peningkatan

²³ Muh Nurdin, Muhammad Ridwan, dan Abdul Malik, "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa," *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 5 (2026): 355-364.

²⁴ Aisah Nur Maulidiya Amaliya, Ameylia Maulida, Ailsa Tamzia Kumala, Asuransi kesehatan ditinjau dari aspek maqashid syariah: Hifdzun nafs, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 2 (2025): 513-524.

literasi, pengembangan keterampilan, serta penyediaan akses terhadap pengetahuan dan informasi. Selain itu, berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia juga termasuk dalam upaya menjaga akal sebagai salah satu tujuan utama syariat.²⁵

d. *Hifz an-nasl* (Menjaga Keturunan)

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan meliputi perlindungan anak dan keluarga, kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, pemenuhan gizi masyarakat, serta berbagai program yang mendukung kesejahteraan keluarga dan perkembangan generasi muda. Menurut Al-Shatibi, menjaga keturunan merupakan bagian dari kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat.²⁶

e. *Hifz al-mal* (Menjaga Harta)

Dalam penelitian ini, aspek tersebut dianalisis melalui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, pencegahan korupsi dan penyalahgunaan dana, pengelolaan aset desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Chapra menjelaskan bahwa perlindungan harta tidak hanya bertujuan menjaga kepemilikan, tetapi juga memastikan

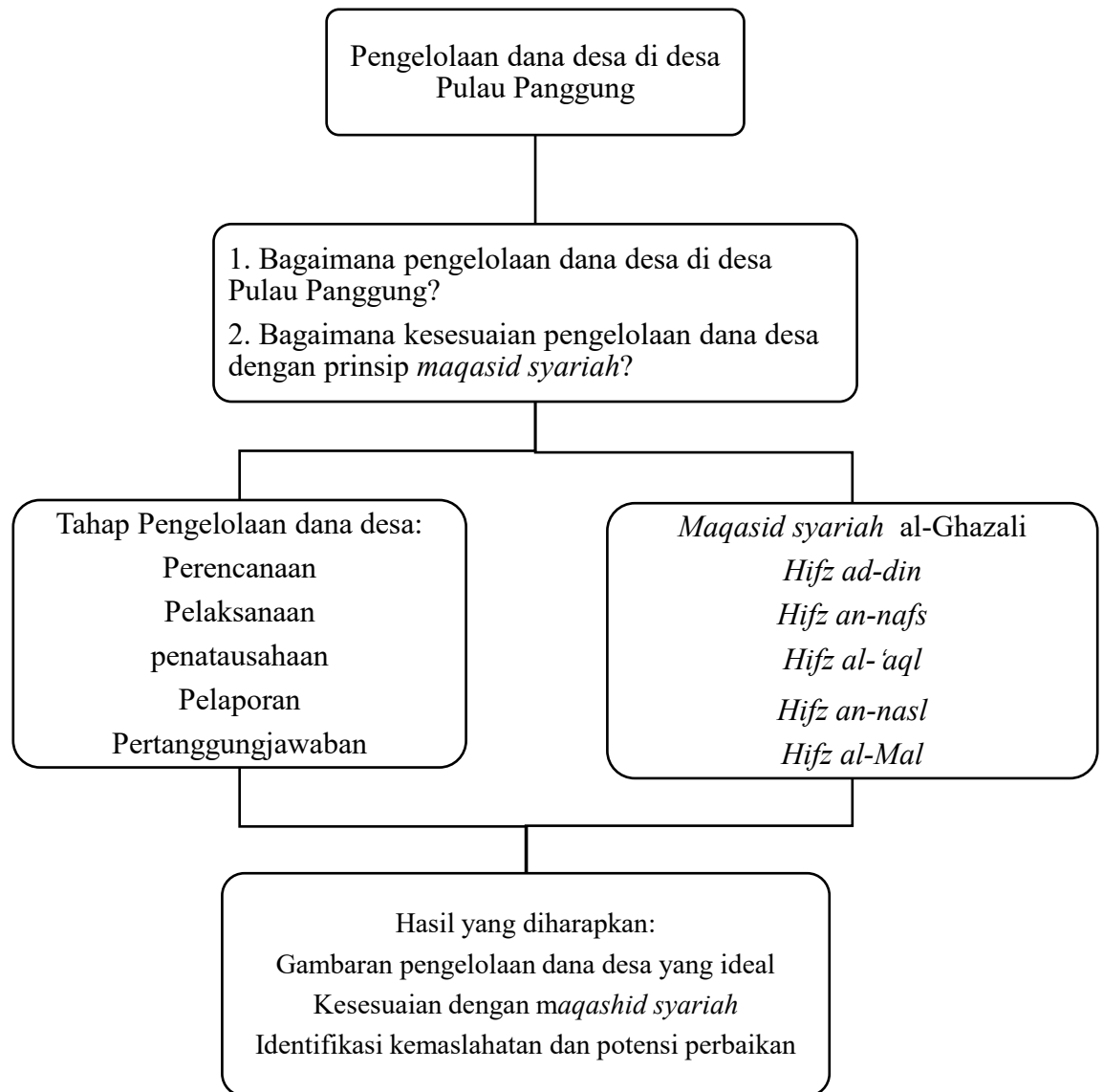
²⁵ Yusril Mahendra, M. Wahyuddin Abdullah, Syaiful Muchlis, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory," *Oikonomika : Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 52–63, <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i1.614>.

²⁶ Aisah Nur Maulidiya Amaliya, Ameylia Maulida, Ailsa Tamzia Kumala, Asuransi kesehatan ditinjau dari aspek maqashid syariah: Hifdzun nafs, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 2 (2025): 518.

distribusi dan pemanfaatan sumber daya secara adil dan produktif demi tercapainya kesejahteraan Masyarakat.²⁷

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



²⁷ Septian Bramanta dan Mukhaer Pakkanna, "Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Pendekatan Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka): Indonesia," *Jurnal Studia Administrasi* 6, no. 2 (2024): 28–38, <https://doi.org/10.47995/jian.v6i2.226>.

Penelitian ini berangkat dari fenomena pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung yang menjadi fokus utama penelitian. Dana desa merupakan instrumen pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan fokus penelitian, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi dasar penyusunan kerangka pemikiran. Pertama, bagaimana pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung. Kedua, bagaimana kesesuaian pengelolaan dana desa tersebut dengan prinsip *maqashid syariah*.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penelitian menggunakan tahapan pengelolaan dana desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kelima tahapan tersebut digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh Pemerintah desa Pulau Panggung.

Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah kedua, hasil analisis pada setiap tahapan pengelolaan dana desa dikaji menggunakan perspektif *maqashid syariah* menurut Al-Ghazali. Analisis dilakukan berdasarkan lima tujuan utama syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz an-nasl*

(menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Melalui perspektif tersebut, penelitian tidak hanya menilai apakah pengelolaan dana desa telah sesuai dengan ketentuan administrasi, tetapi juga mengkaji sejauh mana pengelolaan dan pemanfaatan dana desa telah mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran mengenai pengelolaan dana desa yang ideal, tingkat kesesuaiannya dengan prinsip *maqashid syariah*, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk kemaslahatan yang telah tercapai maupun potensi perbaikan yang masih diperlukan dalam pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai aspek administratif pengelolaan dana desa, tetapi juga menilai sejauh mana pengelolaan tersebut mampu mewujudkan tujuan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mengkaji suatu fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah. Data yang diperoleh berupa kata-kata, perilaku, maupun dokumen yang kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan penelitian lapangan memungkinkan peneliti memperoleh data yang akurat sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses pengelolaan dana desa serta program dan kegiatan yang didanai dana desa di desa Pulau Panggung, kecamatan Muara Kelingi.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 11.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di desa Pulau Panggung, kecamatan Muara Kelingi, kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Lokasi penelitian dipilih karena desa Pulau Panggung merupakan salah satu desa yang menerima dan mengelola dana desa secara rutin untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Waktu penelitian ini berlangsung dimulai dari tanggal 3 Maret sampai 3 Juni 2026.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan. Data ini dikumpulkan melalui interaksi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian, seperti melalui wawancara dan observasi.² Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, keterlibatan, atau menerima manfaat dari program dana desa sehingga dapat memberikan informasi yang relevan terkait fokus penelitian. Informan tersebut terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan dan

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 157.

masyarakat yang dianggap mengetahui atau merasakan manfaat program dana desa. Dengan demikian informan tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang mendalam dan relevan sesuai dengan fokus penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui berbagai sumber tertulis. Data ini dapat berupa dokumen, arsip, laporan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian.³ Data sekunder digunakan untuk melengkapi, memperkuat, dan memperkaya data primer sehingga hasil penelitian memiliki landasan teoritis dan empiris yang lebih kuat. Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari dokumen resmi seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), APBDDes, laporan realisasi dana desa, literatur tentang *maqashid syariah*, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang bersifat empiris dan dilakukan secara langsung di lapangan tanpa manipulasi. Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipan di mana peneliti

³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 122.

tidak ikut terlibat secara langsung dalam aktivitas subjek yang diamati. Peneliti hanya berperan sebagai pengamat dari luar tanpa memengaruhi atau menjadi bagian dari situasi yang sedang berlangsung.⁴ Observasi dilakukan terhadap kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dana desa, kondisi fisik hasil pembangunan desa, serta aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan program yang didanai melalui dana desa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan penelitian. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yang bertujuan untuk menggali informasi secara rinci mengenai pandangan, pengalaman, serta pemahaman informan terhadap fenomena yang diteliti.⁵ Wawancara dilakukan secara fleksibel dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, sehingga peneliti tetap memiliki arah pembahasan namun tetap terbuka terhadap informasi baru yang muncul selama proses wawancara.

⁴ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, No.1, 2020; 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 187.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lalu yang berupa tulisan, gambar, atau karya monumental yang berfungsi sebagai salah satu teknik utama pengumpulan data sekunder dalam penelitian kualitatif. Bentuk-bentuk dokumentasi tersebut, seperti arsip, laporan, foto, atau karya ilmiah, menjadi sumber penting untuk mendukung data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi ini berkontribusi signifikan dalam memperkuat validitas temuan penelitian dengan menyediakan bukti historis dan non-intrusif yang memperkaya analisis penelitian.⁶ Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian berupa pengumpulan berbagai dokumen yang relevan, yaitu dokumen tertulis seperti laporan atau peraturan yang berhubungan dengan penggunaan dana desa dan dokumen visual seperti Foto kegiatan yang di biayai dana desa.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama proses pengumpulan data, hingga setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis secara sistematis untuk memperoleh makna dan pemahaman yang mendalam terhadap

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Revisi, 40 (PT Remaja Rosdakarya, 2021), 216.

fenomena yang diteliti.⁷ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak NVivo sebagai alat bantu dalam pengelolaan dan pengkodean data penelitian. Adapun tahapan dalam penggunaan NVivo, yaitu:⁸

a. Import Data

Tahap import data merupakan langkah awal dalam analisis menggunakan NVivo, yaitu memasukkan seluruh sumber data penelitian ke dalam proyek yang telah dibuat. Data yang diunggah dapat berupa transkrip wawancara, dokumen tertulis, maupun bahan pendukung lainnya. Proses ini bertujuan agar semua data tersusun secara terorganisir dalam satu sistem sehingga memudahkan pengelolaan dan analisis selanjutnya.

b. Koding Data

Koding data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu membaca data secara menyeluruh, memahami isi data secara mendalam, serta mengidentifikasi bagian penting yang relevan dengan fokus penelitian. Informasi yang telah dipilih kemudian dikelompokkan ke dalam node atau kategori tertentu dengan pemberian label sesuai tema analisis. Tahap ini membantu peneliti menemukan pola, hubungan, serta tema utama dalam data penelitian.

⁷ Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, 69.

⁸ Endah Tri Priyatni, Ani Wilujeng Suryani, Rifka Fachrunnisa, Achmad Suprianto, dan Imbalan Zakaria., *Pemanfaatan NVIVO Dalam Penelitian Kualitatif NVIVO Untuk Kajian Pustaka, Analisis Data, Dan Triangulasi* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M): Universitas Negeri Malang, 2020), 63.

c. Visualisasi Temuan

Visualisasi digunakan untuk menyajikan hasil analisis dalam bentuk tampilan visual agar lebih mudah dipahami. NVivo menyediakan berbagai fitur seperti *mind map*, diagram perbandingan, *chart*, dan *hierarchy chart* yang dapat membantu peneliti melihat keterkaitan antar konsep dan memperjelas interpretasi terhadap data.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data melalui proses coding dan interpretasi secara sistematis. Kesimpulan disusun secara ringkas, jelas, dan terstruktur dengan merangkum temuan utama penelitian kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objektif Wilayah

1. Sejarah Singkat Desa Pulau Panggung

Desa Pulau Panggung merupakan desa yang terletak di daerah aliran sungai Musi dalam wilayah kecamatan Muara kelingi. Sekitar satu abad yang lalu ada sepasang suami istri yang bertolak dari kecamatan tebing tinggi naik rakit bambu menyusuri aliran sungai musu dengan membawa sepasang ayam jantan dan sepasang anjing dan mereka mengucapkan kata dimana apabila rakit bambu mereka terdampar (terpanggung) dan ayam jantan berkokok serta anjing menggonggong maka disitu mereka akan berhenti dan menetap.

Setelah mengarungi sungai musu selama tiga hari tiga malam ketika menjelang waktu subuh rakit mereka terdampar diatas pulau dan disertai kokok ayam jantan serta lolongan anjing yang mereka bawa bertepatan dengan ucapan sepasang suami istri tersebut sebelum berangkat, akhirnya mereka turun dari rakit dan melihat sekeliling tetapi mereka tidak menemui satu orang pun yang tinggal karena masih terlihat, hutan belantara yang luas dan hijau. Akhirnya keduanya naik kedaratan dan menemui sebuah danau yang airnya jernih serta didalam danau tersebut terdapat seekor ikan seluang yang bersisik emas dan sangat cantik kemudian akhirnya mereka membangun tempat tinggal dan menetap yang kemudaian lama kelamaan menjadi sebuah desa yang diberi nama Pulau Tapanggung.

Seiring berjalannya waktu danau yang airnya jernih tadi lama kelamaan menjadi kering dan ikan yang ada didalamnya hilang tanpa diketahui. Kemudian nama desa Pulau Tapanggung oleh seerang yang dituakan didesa itu namanya di ganti menjadi desa Pulau Panggung sampai sekarang yang dipimpin oleh serincing wanio dan dilanjutkan dengan Gindo dan Pesirah sebagai pimpinan Marga Bulang Tengah Suku ulu, akhirnya Mekar dan Maju dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa.¹

2. Visi dan Misi Desa Pulau Panggung

a. Visi Desa Pulau Panggung

Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Pulau Panggung yang Maju, Aman, Nyaman, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera.

b. Misi Desa Pulau Panggung

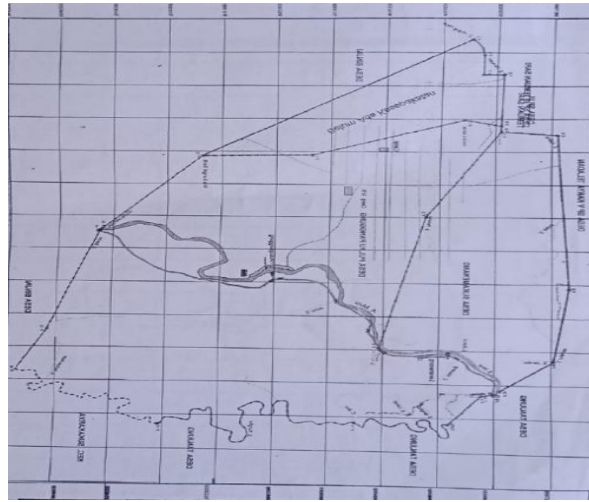
- 1.) Memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- 2.) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan responsif.
- 3.) Mendorong pembangunan yang merata demi terwujudnya desa yang maju dan nyaman.
- 4.) Menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis.²

¹ Pemerintah Desa Pulau Panggung, “Profil Desa Pulau Panggung, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas,” 2025.

² Pemerintah Desa Pulau Panggung, “Profil Desa Pulau Panggung, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas,” 2025.

3. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Gambar 4.1 Peta Desa Pulau Panggung



Sumber: Pemerintahan desa Pulau Panggung

Secara geografis, desa Pulau Panggung terletak di wilayah kecamatan Muara Kelingi, kabupaten Musi Rawas. Desa ini memiliki posisi yang cukup strategis karena berada di kawasan aliran Sungai Musi yang menjadi salah satu jalur penting bagi aktivitas masyarakat. Adapun batas wilayah Desa Pulau Panggung meliputi

1. Sebelah Utara : Desa Suka Menang
2. Sebelah selatan : Desa Binjai
3. Sebelah Barat : Desa Ciptodadi dua
4. Sebelah Timur : Desa Temuan Sari

Desa ini memiliki posisi yang cukup strategis karena terletak di daerah aliran Sungai Musi, yang merupakan salah satu sungai utama di Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan sungai mus i memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Desa Pulau Panggung memiliki luas wilayah sekitar 5.011,25 hektar yang terdiri dari berbagai jenis penggunaan lahan. Sebagian besar wilayah desa didominasi oleh kawasan hutan dengan luas mencapai sekitar 5.000 hektar. Sementara itu, wilayah yang digunakan sebagai permukiman masyarakat hanya sekitar 10 hektar. Selain itu, terdapat pula area perkantoran seluas 0,25 hektar serta fasilitas pendidikan sekitar 1 hektar. Infrastruktur jalan yang tersedia di desa ini memiliki panjang kurang lebih 6 kilometer, yang menjadi sarana utama dalam mendukung mobilitas masyarakat.

Adapun jarak tempuh dari desa ke wilayah wilayah lainnya yaitu:

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 15 KM.
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 30 Menit.
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 65 KM.
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten 2 Jam.³

³ Pemerintah Desa Pulau Panggung, "Profil Desa Pulau Panggung, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas," 2025.

4. Struktur Pemerintahan Desa Pulau Panggung

Tabel 4.1 Perangkat Desa Pulau Panggung 2023-2030

Nama	Jabatan
Rozali	Kepala Desa
A Saipul Amri	Sekretaris desa
Joni Iskandar	Kaur Umum dan Tata Usaha
Oski Novransa	Kaur Keuangan
Sawaludin	Kaur Perencanaan
Arifai	Kasi Pemerintah
Saipul Amri	Kasi Kesejahteraan
M Umam Bayumi	Kasi Pelayanan
Sulistio Subrata	Staf Kaur Keuangan
Juharsah	Kepala Dusun 1
Saidi	Kepala Dusun 2
Zulkar Nain	Kepala Dusun 3
Alvian	Kepala Dusun 4
Hasan Basri	Kepala Dusun 5
Sahril	Kepala Dusun 6
Zaidan Efendi	Kepala Dusun 7
Caca Handika	Kepala Dusun 8

Sumber: Pemerintahan Desa Pulau Panggung

5. Keadaan Penduduk Desa Pulau Panggung

- a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Desa Pulau Panggung tercatat sebanyak 1.508 jiwa yang terbagi dalam 412 Kepala Keluarga (KK). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan berjumlah 803 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 705 jiwa.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Pulau Panggung 2025

Jenis Kelamin	Penduduk
Laki-Laki	705 Jiwa
Perempuan	803 Jiwa
Total Penduduk	1.508 Jiwa

Sumber: Pemerintah Desa Pulau Panggung

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa Pulau Panggung didominasi oleh lulusan tingkat menengah, yaitu SLTP dan SLTA. Sementara itu, jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi masih relatif sedikit, serta masih terdapat penduduk yang putus sekolah.

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pulau Panggung tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD/MI	110 orang
SLTP/MTS	200 orang
SLTA/MA	210 orang
S1/DIPLOMA	45 orang
S2	1 orang
Putus Sekolah	20 orang

Sumber: Pemerintah Desa Pulau Panggung

c. Struktur Mata Pencarian

Sebagian besar masyarakat desa Pulau Panggung bekerja sebagai petani. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi desa masih berbasis pada sektor pertanian. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang bekerja sebagai buruh, pegawai swasta, PNS, serta pekerjaan lainnya dalam jumlah yang lebih kecil.⁴

⁴ Pemerintah Desa Pulau Panggung, "Profil Desa Pulau Panggung, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas," 2025.

Tabel 4.4 Mata Pencarian Penduduk Desa Pulau Panggung Tahun 2025

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	337 orang
Pedagang	10 orang
PNS	26 orang
Kuli Bangunan	10 orang
Bidan/Perawat	10 orang
TNI/Polri	8 orang
Sopir/Angkutan	2 orang
Buruh	50 orang
Swasta	30 orang

Sumber: Pemerintahan Desa Pulau Panggung

d. Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama yang menunjang perekonomian masyarakat desa Pulau Panggung. Hal ini terlihat dari luas lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk berbagai jenis tanaman.

Adapun jenis tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat meliputi padi ladang dengan luas sekitar 50 hektare, kelapa sawit seluas 300 hektare, dan karet seluas 500 hektare. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa komoditas karet dan kelapa sawit menjadi tanaman yang paling dominan di desa ini.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat desa Pulau Panggung masih sangat bergantung pada sektor perkebunan dan pertanian sebagai sumber utama penghasilan. Selain itu, variasi jenis tanaman yang diusahakan juga mencerminkan

adanya upaya masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia.⁵

e. Lembaga Masyarakat

Lembaga kemasyarakatan di desa Pulau Panggung memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat. Keberadaan lembaga-lembaga ini juga menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Adapun lembaga kemasyarakatan yang terdapat di desa Pulau Panggung sebagai berikut.

Tabel 4.5 Lembaga kemasyarakatan Desa Pulau Panggung

Nama Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
LPM	1 kelompok
PKK	1 kelompok
Posyandu	1 kelompok
Pengajian	1 kelompok
Karang Taruna	1 kelompok

Sumber: Pemerintahan Desa Pulau Panggung

7. Fasilitas Desa Pulau Panggung

Secara umum, Desa Pulau Panggung telah memiliki beberapa fasilitas yang mendukung kebutuhan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun keagamaan.⁶

⁵ Pemerintah Desa Pulau Panggung, "Profil Desa Pulau Panggung, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas," 2025.

⁶ Pemerintah Desa Pulau Panggung, "Profil Desa Pulau Panggung, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas," 2025.

a. Lembaga Pendidikan

Tabel 4.6 Lembaga Pendidikan Desa Pulau Pangung

Lembaga Pendidikan	Lokasi
TK/PAUD	Dusun 3
	Dusun 7
SD	Dusun 1
SMP	Dusun 1

Sumber: Pemerintah Desa Pulau Pangung

b. Kesehatan

Desa Pulau Pangung memiliki fasilitas Kesehatan berupa satu unit puskesmas yang berada di dusun 3. Fasilitas ini memberikan layanan kesehatan dasar, sehingga cukup membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan sehari-hari.

Keagamaan

Tabel 4. 7 Tempat Ibadah Desa Pulau Pangung

Tempat Ibadah	Lokasi
Masjid	Dusun 5
Musolah	Dusun 2
	Dusun 7

Sumber: Pemerintahan Desa Pulau Pangung

Desa Pulau Pangung juga terdapat fasilitas keagamaan berupa masjid dan musala yang digunakan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ibadah serta aktivitas sosial keagamaan. Selain itu di setiap masjid dan musolah terdapat Tempat Pengajian Anak (TPA). Keberadaan fasilitas ini juga mencerminkan kehidupan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, melalui metode pengumpulan data menggunakan data primer. Baik melalui observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi sebagai data penunjang yang peneliti lakukan di desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi kabupaten Musi Rawas. Pada penelitian yang dilakukan peneliti terhadap pengelolaan dana desa peneliti mengambil 3 aparatur desa dan 20 orang masyarakat desa.

Tabel 4.8 Informan Penelitian

Nama	Usia	Jabatan/Kategori
Rozali	40 tahun	Kepala Desa
A Saipul Amri	44 tahun	Sekretaris Desa
Oski Novransa	26 tahun	Kaur Keuangan
Rozi	58 tahun	Masyarakat desa (tokoh Masyarakat)
Riko	23 tahun	Masyrakat desa (aktif musdes)
Mansur	50 tahun	Masyrakat desa (marbot masjid)
Isnin	69 tahun	Masyrakat desa (guru ngaji)
SitiHawa	60 tahun	Masyrakat desa (penerima BLT)
Fitri Purnama Sari	38 tahun	Masyrakat desa (Ibu Rumah Tangga)
Siska Yulia Sari	30 tahun	Masyrakat desa (Guru PAUD)
Andi Lala	24 tahun	Masyrakat desa (Pemuda)
Nurhayati	60 tahun	Masyrakat desa (penerima BLT)
Linda	38 tahun	Masyrakat desa (Ibu Rumah Tangga)
Dexa Alvian Putra	24 tahun	Masyrakat desa (Pemuda)
Efendi	68 tahun	Masyrakat desa (aktif musdes)
Ida Laila	54 tahun	Masyrakat desa (penerima BLT)
Habibi	30 tahun	Masyrakat desa (pemuda)

1. Proses pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Panggung

Dana desa merupakan program pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta

pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemerintah pusat yang ditransfer ke pemerintah daerah kabupaten/kota, kemudian disalurkan ke rekening kas desa.⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai pengelolaan dana desa di tingkat desa.

Adapun jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Pulau Pangung dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Jumlah Dana Desa Pulau Pangung per tahun

Tahun	Jumlah Dana Desa
2023	958.359.000
2024	958.359.000
2025	833.804.000
2026	291.433.000

Sumber: Pemerintah Desa Pulau Pangung

Berdasarkan table diatas jumlah dana desa yang diterima desa Pulau Pangung mengalami perubahan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2023 dan 2024 jumlah dana desa yang diterima relatif tetap, yaitu sebesar Rp958.359.000. Selanjutnya, pada tahun 2025 terjadi

⁷ KPPN Bukittinggi, “Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya,” 2021.

penurunan menjadi Rp833.804.000. Adapun pada tahun 2026 jumlah dana desa yang diterima kembali menurun menjadi Rp291.433.000. Perubahan jumlah dana desa tersebut menunjukkan adanya penyesuaian alokasi anggaran yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah serta kondisi dan kebutuhan desa pada setiap tahunnya.

Pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung meliputi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa, karena pada tahap ini ditentukan arah, prioritas, serta jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan yang baik akan menentukan efektivitas penggunaan dana desa dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada proses musyawarah desa ditemukan beberapa bentuk kegiatan, seperti penyampaian usulan program, keterlibatan unsur desa, musyawarah desa rutin, serta partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi pembangunan desa. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya penentuan prioritas program serta penyesuaian anggaran dalam proses perencanaan dana desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan keterbatasan partisipasi dari sebagian masyarakat.

Sebagaimana disampaikan bapak Rozali (40 tahun, Kepala Desa) menyatakan bahwa:

“Kami selalu melaksanakan musyawarah desa yang dihadiri perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, guru, dan perwakilan masyarakat dari tiap dusun. Masyarakat tetap dilibatkan untuk menyampaikan usulan program seperti perbaikan jalan, bantuan sosial, dan fasilitas umum. Namun, karena adanya pengurangan anggaran Dana Desa tahun 2025, pemerintah desa lebih memprioritaskan program yang dianggap paling mendesak dan dibutuhkan masyarakat.”⁸

Hal tersebut menunjukkan proses perencanaan dana desa di desa Pulau Panggung dilakukan melalui musyawarah desa (musdes) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan menjadi wadah utama dalam menampung aspirasi masyarakat sekaligus menentukan prioritas program, terutama dalam kondisi keterbatasan anggaran. Hal ini di tambahkan oleh bapak Saipul Amri (44 tahun, Sekretaris desa) mengatakankan:

“Masyarakat sering memberi usulan pada saat musyawarah desa. Lalu usulan dicatat lalu dibahas bersama untuk dilihat mana yang bisa dimasukkan ke RKPDDes.”⁹

Hal ini juga dipertegas oleh Saudara Oski Novransa (26 tahun, kaur keuangan), mengatakan:

“Usulan masyarakat menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa dalam menyusun program kegiatan. Penentuan prioritas dilihat dari kebutuhan yang paling mendesak, manfaat program bagi masyarakat, serta menyesuaikan dengan pagu anggaran Dana Desa yang tersedia. jadi kami lebih fokus ke kegiatan yang benar-benar tidak bisa ditunda.”¹⁰

⁸ Rozali, Kepala, Wawancara, tanggal 02 April 2026, pukul 09.29 Wib.

⁹ Saipul Amri, Wawancara, tanggal 6 April 2026, pukul 09.52 Wib.

¹⁰ Oski Novransa, Wawancara, tanggal 02 April 2026 10.00 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diperoleh beberapa temuan terkait partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dana desa. Dari sisi partisipasi, masyarakat pada dasarnya telah dilibatkan dalam proses perencanaan, terutama melalui kehadiran perwakilan dalam musyawarah desa. Sebagaimana disampaikan oleh saudara Riko (24 tahun, Aktif musdes), mengatakan:

*“biasanya dengar dari musyawarah desa. Karena saya kadang ikut musdes, jadi lumayan paham programnya.”*¹¹

Hal serupa di sampaikan oleh Bapak Rozi (58 tahun, Tokoh Masyarakat), mengatakan:

*“Alhamdulillah saya cukup tahu, karena hampir setiap musyawarah desa saya ikut. Jadi dari awal perencanaan sampai pelaksanaan biasanya saya mengikuti. Jadi bisa tahu program apa saja yang direncanakan. Masyarakat sebenarnya dilibatkan, terutama perwakilan dari tiap dusun. Dalam musyawarah itu kita diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan, Tapi memang tidak semua warga hadir, hanya yang mewakili saja.”*¹²

Hal ini diperkuat oleh Bapak Efendi (68 tahun, Aktif musdes), mengatakan:

*“Masyarakat sudah cukup terlibat, tapi memang tidak semuanya bisa hadir karena mungkin ada kesibukan masing-masing jadi hanya perwakilan atau yang sering ikut musdes.”*¹³

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, beberapa dari mereka turut aktif dalam mengikuti msyawarah desa. Namun demikian, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata. Tidak

¹¹ Riko, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 14.59 Wib.

¹² Rozi, *Wawancara*, tanggal 14 April 2026, pukul 14.30 Wib.

¹³ Efendi, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 15.37 Wib.

semua masyarakat dapat hadir dalam musyawarah desa karena keterbatasan tempat, kesibukan, maupun faktor lainnya. Sebagian masyarakat hanya mengetahui informasi setelah program berjalan.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibu Fitri Purnama Sari (38 tahun, ibu rumah tangga) mengatakan:

*“Saya tidak terlalu tahu soal perencanaan, biasanya baru tahu setelah program berjalan.”*¹⁴

Hal ini juga diperkuat oleh ibu Hawa (60 tahun, Penerima BLT) mengatakan:

*“Saya tidak terlalu tahu soal rencana programnya, biasanya hanya tahu setelah program itu berjalan. Saya tidak pernah ikut, biasanya yang ikut itu perwakilan saja.”*¹⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih bersifat terbatas pada kelompok tertentu yang aktif, sementara sebagian lainnya cenderung pasif dan tidak terlibat secara langsung dalam proses perencanaan. Masyarakat umumnya memperoleh informasi melalui musyawarah desa, perangkat desa, maupun komunikasi antar warga. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat terhadap perencanaan masih belum merata.

Perencanaan dana desa di Desa Pulau Panggung telah dilaksanakan melalui tahapan musyawarah dan penyusunan prioritas program dengan melibatkan masyarakat dalam penyampaian usulan, meskipun masih terdapat keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tersebut.

¹⁴ Linda, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 13.23 Wib.

¹⁵ Siti Hawa, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026 pukul 14.49 Wib.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahapan lanjutan dari perencanaan yang berfokus pada realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPDes dan APBDes. Pada tahap ini, seluruh program yang telah direncanakan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran desa.

Berikut merupakan data realisasi Dana Desa di Desa Pulau Panggung tahun 2025.¹⁶

Tabel 4.10 Realisasi Dana Desa Tahun 2025

No.	Bidang	Program	Realisasi anggaran
1.	Infrastruktur	Pembangunan jalan permukiman	Rp. 134.804.000
		Pagar tanjakan jembatan gantung	Rp. 25.000.000
		Pagar lapangan voli	Rp. 50.000.000
		Pembangunan sumur bor	Rp. 80.000.000
		Saluran air ke rumah warga	Rp. 50.000.000
		Pengadaan lampu jalan	Rp. 60.000.000
		Trali gedung PAUD	Rp. 7.000.000
2.	Kesehatan	Pengadaan alat Kesehatan posyandu	Rp. 10.000.000
		Pemberian makanan tambahan bergizi	Rp. 35.000.000
		Rembuk stunting	Rp. 5.000.000
		Insentif kader kesehatan	Rp. 39.000.000
3.	Bantuan sosial	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Rp. 36.000.000
4.	pemberdayaan	Insentif guru PAUD	Rp. 12.000.000
		Pengadaan alat permainan edukatif PAUD	Rp. 7.000.000
		Pelatihan perangkat desa / penyuluhan	Rp. 14.000.000
		Pengadaan alat pendukung usaha/pertanian	Rp. 11.000.000
5.	Keagamaan & Sosial	Kegiatan keagamaan (Maulid, Isra Mi'raj, dll)	Rp. 25.000.000
		Insentif guru ngaji dan marbot	Rp. 12.000.000
		Pengadaan sarana kegiatan (sound system/tenda/kursi)	Rp. 32.000.000

Sumber: Data realisasi Dana Desa Desa Pulau Panggung Tahun 2025 (diolah peneliti)

¹⁶ Pemerintah Desa Pulau Panggung, "Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I dan II Tahun Anggaran 2025 Pemerintahan Desa Pulau Panggun Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas," 2025.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa alokasi dana desa di desa Pulau Panggung lebih banyak difokuskan pada bidang infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama yang berkaitan dengan akses transportasi, penyediaan air bersih, penerangan jalan, serta fasilitas umum lainnya. Selain itu, alokasi anggaran pada bidang kesehatan juga cukup besar, yang menunjukkan perhatian pemerintah desa terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan melalui berbagai program dan mekanisme pelaksanaan kegiatan desa. Program-program yang dilaksanakan meliputi pembangunan jalan desa, sumur bor, Bantuan Langsung Tunai (BLT), posyandu, bantuan alat permainan edukatif untuk PAUD, pembangunan pagar turunan jembatan, kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, serta pemberian insentif bagi guru ngaji, guru PAUD, kader posyandu, dan marbot masjid. Pelaksanaan program juga dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa dan disesuaikan dengan RKPDDes yang telah disusun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, masyarakat juga dilibatkan secara langsung, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun partisipasi dalam kegiatan desa.

Pemerintah desa juga melakukan pengawasan dan pelaporan secara berkala agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai rencana dan aturan yang berlaku. Meskipun terdapat

beberapa kendala teknis, seperti kesulitan pengangkutan material, pelaksanaan program secara umum tetap berjalan dengan baik.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rozali (40 tahun, Kepala Desa):

“Proses pelaksanaan program di lapangan diawali dengan hasil musdes yang sudah disepakati bersama. Dalam pelaksanaannya, kami juga melibatkan masyarakat setempat, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun partisipasi lainnya.”¹⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Saipul Amri (44 tahun, Sekretaris Desa) mengatakan:

“Kami mengacu pada RKPDDes yang sudah disusun. Dari situ pelaksanaan disesuaikan, lalu kami juga lakukan pengecekan administrasi dan laporan supaya tetap sesuai dengan rencana dan aturan.”¹⁸

Sementara itu, dari wawancara dengan saudara Oski Novransa (26 tahun, Kaur Keuangan) mengatakan:

“Dana yang keluar harus sesuai dengan RAB dan kegiatan yang sudah direncanakan. Setiap penggunaan juga harus ada bukti.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan melalui berbagai program pembangunan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran desa. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga melibatkan masyarakat secara langsung serta disertai

¹⁷ Rozali, *Wawancara*, tanggal 02 April 2026, pukul 09.29 Wib.

¹⁸ Saipul Amri, *Wawancara*, tanggal 06 April 2026, pukul 09.52 Wib.

¹⁹ Oski Novransa, *Wawancara*, tanggal 02 April 2026, pukul 10.00 Wib.

pengawasan dan pelaporan agar penggunaan dana desa tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa berbagai program dana desa telah memberikan manfaat secara langsung, terutama melalui pembangunan infrastruktur, BLT, posyandu, kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, bantuan pendidikan, dan pembangunan fasilitas umum. Program-program tersebut dinilai mampu mendukung kebutuhan masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan fasilitas umum, serta memperkuat kegiatan sosial dan keagamaan di desa. Masyarakat juga menilai bahwa informasi mengenai program desa mudah diperoleh melalui pemerintah desa maupun perangkat dusun. Namun, masyarakat menyadari bahwa tidak semua warga menerima BLT karena penerima bantuan telah ditetapkan berdasarkan hasil pendataan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nurhayati (54 tahun, penerima BLT):

*“Yang paling saya rasakan itu bantuan langsung tunai (BLT). Setiap tiga bulan sekali kami menerima bantuan dari desa.”*²⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Ida Laila (54 tahun, penerima BLT):

*“BLT sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari seperti beli beras dan kebutuhan rumah tangga lainnya.”*²¹

²⁰ Nurhayati, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 15.43 Wib.

²¹ Ida Laila, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 16.00 Wib.

Selain itu, masyarakat juga merasakan manfaat dari kegiatan kesehatan dan pendidikan desa. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Linda (38 tahun, Ibu rumah tangga):

“Posyandu sangat membantu karena anak jadi rutin diperiksa kesehatannya dan kadang mendapat makanan tambahan.”²²

Kegiatan olahraga dan perlombaan memberikan dampak positif terhadap aktivitas pemuda di desa. Sebagaimana disampaikan oleh

“Kegiatan olahraga dan turnamen membuat pemuda jadi Manfaatnya sangat bagus, karena selain olahraga, kami bisa melatih skill dan juga bisa menjalin kekompakan antar pemuda.”²³

Masyarakat juga merasakan kegiatan keagamaan sebagaimana disampaikan oleh bapak Mansyur (50 tahun, marbot masjid) mengatakan:

“yang paling terasa itu insentif untuk marbot masjid, sama kegiatan Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj. Selain itu, kadang ada juga bantuan untuk kebutuhan masjid seperti sound sistem.”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan dana desa telah dirasakan masyarakat melalui berbagai program pembangunan, kesehatan, pendidikan, sosial, dan keagamaan. Program-program tersebut dinilai cukup bermanfaat dan mudah diakses oleh masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam pemerataan bantuan tertentu seperti BLT.

²² Linda, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 13.23 Wib.

²³ Dexa Alvian Putra, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026 pukul 15. 18 Wib.

²⁴ Mansyur, *Wawancara*, tanggal 14 April 2026, pukul 15.00 Wib.

c. Penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan dana desa yang bertujuan memastikan seluruh transaksi keuangan dicatat, dikelola, dan dipertanggungjawabkan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, penatausahaan dilakukan melalui administrasi dan pencatatan keuangan yang didukung oleh dokumen perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Dokumen yang digunakan meliputi RKPDes, APBDDes, RAB, SPJ, Buku Kas Umum, bukti pengeluaran, kwitansi atau nota, serta laporan realisasi anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan desa telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sehingga seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat secara digital. Penggunaan aplikasi tersebut memudahkan proses pencatatan, pengawasan, dan penyusunan laporan keuangan. Secara teknis, penatausahaan menjadi tanggung jawab kaur keuangan, sedangkan sekretaris desa dan kepala desa melakukan verifikasi serta pengawasan terhadap kelengkapan administrasi. Setiap transaksi juga diwajibkan memiliki bukti pendukung sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rozali (40 tahun, Kepala Desa) mengatakan:

“Untuk pencatatan kami sudah menggunakan aplikasi Siskeudes, jadi semua pemasukan dan pengeluaran dicatat secara sistematis dan lebih mudah diawasi. Dokumennya mulai dari RKPDes dan APBDes, kemudian saat pelaksanaan ada SPJ, bukti pengeluaran, dan laporan kegiatan. Di akhir dibuat laporan realisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Semua transaksi wajib ada bukti seperti kwitansi atau nota.”²⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Saipul Amri 44 tahun, Sekretaris Desa) mengatakan:

“Sekarang sudah menggunakan Siskeudes, jadi pencatatan dilakukan secara digital oleh kaur keuangan. Kami dari sekretariat biasanya ikut mengecek dan memastikan datanya sudah sesuai. Semua transaksi harus ada bukti seperti kwitansi atau nota karena itu penting untuk kelengkapan laporan.”²⁶

Saudara Oski Novransa (26 tahun, Kaur Keuangan) menyampaikan:

“Semua pencatatan dilakukan menggunakan aplikasi Siskeudes. Jadi setiap ada pemasukan maupun pengeluaran langsung dicatat di sistem supaya lebih tertib dan mudah dipantau. Dokumennya cukup banyak mulai dari RKPDes, APBDes, RAB, SPJ, buku kas umum sampai bukti transaksi seperti kwitansi dan nota. Kalau tidak ada bukti, tidak bisa dimasukkan ke laporan.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penatausahaan dana desa telah dilaksanakan secara tertib melalui sistem pencatatan digital menggunakan Siskeudes, didukung oleh kelengkapan dokumen administrasi dan mekanisme pengawasan yang memastikan setiap transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁵ Rozali, *Wawancara*, tanggal 02 April 2026, pukul 09:29 Wib.

²⁶ Saipul Amri, *Wawancara*, tanggal 06 April 2026, pukul 09:52 wib.

²⁷ Oski Novransa, *Wawancara*, tanggal 02 April 2026 10.00 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, penatausahaan dana desa dinilai telah dilaksanakan secara tertib dan disertai keterbukaan informasi dari pemerintah desa. Masyarakat mengetahui penggunaan dana desa melalui musyawarah desa, papan informasi, serta penyampaian informasi oleh pemerintah desa dan perangkat dusun. Meskipun masyarakat tidak terlibat langsung dalam proses administrasi keuangan, mereka menilai bahwa pelaksanaan administrasi dan penggunaan Dana Desa telah berjalan dengan baik.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rozi (58 tahun, Tokoh Masyarakat) mengatakan:

“Menurut saya pengelolaan administrasi Dana Desa di desa ini sudah cukup tertib. Pemerintah desa biasanya melakukan pencatatan dan pengelolaan sesuai prosedur yang ada. Informasi penggunaan dana sering disampaikan dalam musyawarah desa maupun melalui media informasi desa sehingga masyarakat tetap mengetahui pelaksanaan program yang dijalankan.”²⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Efendi (68 tahun, aktif musdes) mengatakan:

“Menurut saya pengelolaan administrasi Dana Desa di desa ini sudah cukup tertib. Saya cukup sering mengikuti musyawarah desa dan biasanya pemerintah desa menyampaikan informasi terkait penggunaan dana serta kegiatan yang sudah dilaksanakan.”²⁹

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Isnin (69 tahun, Guru Ngaji) mengatakan:

²⁸ Rozi, *Wawancara*, tanggal 14 April 2026, pukul 14.30 Wib.

²⁹ Efendi, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 15.37 Wib.

“Menurut saya pengelolaan administrasi dana desa di desa ini sudah cukup baik dan tertib. Pemerintah desa biasanya menyampaikan informasi terkait kegiatan dan penggunaan dana kepada masyarakat, terutama saat musyawarah desa. Walaupun kami tidak melihat langsung proses pencatatannya, masyarakat masih bisa mengetahui penggunaan Dana Desa yang dijalankan di desa.”

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Mansur (68 tahun, Marbot Masjid) mengatakan:

“Setahu saya sudah cukup tertib. Biasanya kalau ada pembangunan atau kegiatan diumumkan di musyawarah desa atau lewat papan informasi. Jadi masyarakat bisa tahu walaupun tidak ikut langsung mengurusnya.”³⁰

Wawancara dengan penerima bantuan juga menunjukkan adanya persepsi yang serupa mengenai keterbukaan pemerintah desa. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ida Laila (54 tahun, Penerima BLT) mengatakan:

“Menurut saya sudah cukup tertib. Saya sebagai penerima bantuan biasanya juga diberi tahu saat penyaluran. Menurut saya sudah cukup terbuka.”³¹

Beberapa masyarakat menyampaikan bahwa keterbukaan pemerintah desa sudah cukup baik, meskipun belum semua masyarakat memahami informasi secara detail.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Linda (38 tahun, Ibu Rumah Tangga) mengatakan:

“Menurut saya sudah cukup terbuka, walaupun kami tidak tahu secara detail semua.”³²

³⁰ Mansyur, Wawancara, tanggal 14 April 2026, pukul 15.00 Wib.

³¹ Ida Laila, Wawancara, tanggal 13 April 2026, pukul 16.00 Wib.

³² Linda, Wawancara, tanggal 13 April 2026, pukul 13.23 Wib.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dexe Alvian Putra (24 tahun, pemuda) mengatakan:

“Menurut saya pengelolaan Dana Desa sudah cukup tertib. Walaupun saya jarang ikut musyawarah desa, saya masih mengetahui informasi penggunaan dana dari kegiatan desa yang berjalan. Menurut saya cukup terbuka.”³³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat menilai penatausahaan dana desa di desa telah dilakukan dengan cukup tertib dan disertai keterbukaan informasi dari pemerintah desa. Transparansi tersebut terlihat melalui penyampaian informasi dalam musyawarah desa, papan informasi, maupun komunikasi dengan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana desa. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami secara rinci proses administrasi dan pencatatan keuangan desa, sehingga keterbukaan informasi yang ada belum sepenuhnya dipahami secara merata oleh seluruh masyarakat.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan tahapan dalam pengelolaan dana desa yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian, pelaporan dilakukan melalui penyusunan laporan realisasi anggaran yang bersumber dari pencatatan transaksi keuangan dan bukti pengeluaran yang telah diverifikasi

³³ Dexe Alvian Putra, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, 15.18 Wib.

sebelumnya. Penyusunan laporan mengikuti tahapan pencairan dana desa, sedangkan penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) dan baliho realisasi anggaran yang dipasang di depan kantor desa sebagai bentuk transparansi.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rozali (40 tahun, Kepala Desa) mengatakan:

*“Laporan disusun dari pencatatan transaksi yang sudah dilakukan. Semua pengeluaran dilengkapi bukti, kemudian dirangkum menjadi laporan realisasi anggaran sesuai ketentuan. Biasanya mengikuti tahap pencairan. Dalam satu tahun ada dua tahap, jadi laporan juga dibuat setiap tahap tersebut. Kami sampaikan melalui baliho realisasi yang dipasang di depan kantor desa supaya masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana, kalau secara langsung kami sampaikan melalui musdes.”*³⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Saipul Amri (44 tahun, Sekretaris Desa) mengatakan:

*“Laporan disusun dari data transaksi yang sudah dicatat. Semua bukti dikumpulkan lalu dirangkum menjadi laporan realisasi anggaran sesuai ketentuan yang ada. Biasanya mengikuti tahap pencairan dana. Dalam satu tahun ada tiga tahap, jadi laporan juga dibuat setiap tahap itu. Biasanya kami sampaikan lewat baliho yang dipasang di depan kantor desa supaya masyarakat bisa melihat langsung.”*³⁵

Saudara Oski Novransa (26 tahun, Kaur Keuangan) mengatakan:

“Laporan disusun dari data yang sudah dicatat di Siskeudes. Semua transaksi direkap lalu disusun menjadi laporan realisasi anggaran sesuai format yang sudah ditentukan. Laporan dibuat setiap tahap pencairan dana. Dalam satu tahun biasanya ada tiga tahap, jadi laporan juga dibuat tiga

³⁴ Rozali, *Wawancara*, tanggal 02 April 2026, pukul 09:29 Wib.

³⁵ Saipul Amri, *Wawancara*, tanggal 6 April 2026, pukul 09:52 Wib.

kali dan biasanya disampaikan dalam bentuk baliho yang dipasang di depan kantor desa.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaporan dana desa telah dilakukan secara sistematis berdasarkan data transaksi dan bukti pengeluaran, disusun sesuai tahapan pencairan dana desa, serta disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan baliho realisasi anggaran sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa pemerintah desa telah menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana desa melalui musyawarah desa, baliho, dan papan informasi. Masyarakat pada umumnya mengetahui adanya pelaporan tersebut, meskipun tidak seluruhnya mengikuti atau memahami isi laporan secara rinci.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rozi (58 tahun, Tokoh Masyarakat) mengatakan:

“Iya, biasanya disampaikan, baik secara langsung di musyawarah maupun lewat papan informasi. Lewat musyawarah desa dan juga baliho di depan kantor desa.”³⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Efendi (68 tahun, aktif musdes) mengatakan:

“Ada, tapi kami tidak selalu mengikuti secara detail.”³⁸

³⁶ Oski Novransa, *Wawancara*, tanggal 02 April 2026, pukul 10.00 Wib

³⁷ Rozi, *Wawancara*, tanggal 14 April 2026 tanggal, 14.30 Wib.

³⁸ Efendi, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026 pukul 15.37 Wib.

Wawancara dengan Bapak Isnin (69 tahun, Guru Ngaji) juga menyampaikan bahwa:

*“Iya, biasanya ada.”*³⁹

Sementara itu, Bapak Mansur (55 tahun, Marbot Masjid) mengatakan:

*“Ada, tapi kami tidak selalu mengikuti secara rinci.”*⁴⁰

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Ida Laila (54 tahun, penerima BLT) mengatakan:

*“Ada, tapi saya tidak terlalu memperhatikan.”*⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaporan dana desa di desa Pulau Panggung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan melalui penyusunan laporan realisasi anggaran dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Meskipun pemerintah desa telah menyediakan akses informasi melalui musyawarah desa dan baliho realisasi anggaran, pemahaman masyarakat terhadap isi laporan masih beragam sehingga keterbukaan informasi belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman yang merata.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan tahapan akhir dalam pengelolaan dana desa yang bertujuan memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

³⁹ Isnin, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026 pukul 14.53 Wib.

⁴⁰ Mansyur, *Wawancara*, tanggal 14 April 2026, pukul 15.00 wib.

⁴¹ Ida Laila, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, 16.00, Wib.

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban dilakukan melalui penyusunan laporan realisasi anggaran dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), evaluasi pelaksanaan program, serta penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

Laporan pertanggungjawaban disusun berdasarkan pencatatan keuangan dan dokumen administrasi yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, pemerintah desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program melalui musyawarah desa maupun rapat internal untuk mengidentifikasi kendala serta menentukan langkah perbaikan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara terbuka melalui baliho realisasi anggaran dan penyampaian informasi dalam musyawarah desa.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rozali (40 tahun, Kepala Desa) mengatakan:

“Kami membuat laporan resmi ke pemerintah, dan ke masyarakat kami sampaikan secara terbuka, baik melalui baliho maupun saat musyawarah desa. Biasanya kami lakukan evaluasi dan melihat laporan kegiatan supaya ke depan bisa lebih baik. Kalau ada kendala, kami bahas bersama dalam musyawarah.”⁴²

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Saipul Amri (44 tahun, Sekretaris Desa) mengatakan:

“Untuk pemerintah kami buat laporan resmi, sedangkan ke masyarakat kami sampaikan secara terbuka, baik melalui baliho maupun saat musyawarah desa. Biasanya dibahas lagi

⁴² Rozali, *Wawancara*, tanggal 2 April 2026, pukul 09.29 Wib.

dalam musyawarah atau rapat internal untuk melihat apa saja kekurangannya.”⁴³

Sebagaimana Saudara Oski Novransa (26 tahun, Kaur Keuangan) menyampaikan:

“Kami menyusun laporan realisasi dan SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban ke pemerintah. Untuk masyarakat, informasinya disampaikan secara terbuka lewat baliho. Biasanya dilihat dari laporan dan kesesuaian antara anggaran dengan realisasi. Kalau ada kekurangan, kami cek dulu dari pencatatan dan dokumennya.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap kendala disesuaikan dengan jenis permasalahan yang ditemukan. Kendala pada bidang pembangunan ditindaklanjuti melalui perbaikan fisik, sedangkan kendala pada penyaluran bantuan sosial ditindaklanjuti melalui pendataan ulang calon penerima agar bantuan lebih tepat sasaran. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa juga telah dilaksanakan melalui penyusunan laporan resmi, evaluasi program, penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat, serta tindak lanjut terhadap berbagai kendala yang ditemukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa masyarakat pada umumnya masih memiliki kepercayaan terhadap pengelolaan Dana Desa karena manfaat program dapat dirasakan secara langsung. Masyarakat menilai

⁴³ Saipul Amri, *Wawancara*, tanggal 6 April 2026, pukul 09.52 Wib.

⁴⁴ Oski Novransa, *Wawancara*, tanggal 2 April 2026, pukul 10.00 Wib.

pengelolaan dana desa telah berjalan cukup baik, terutama melalui pembangunan, bantuan sosial, kegiatan kesehatan, dan keagamaan. Namun demikian, masyarakat berharap agar pelaksanaan program terus ditingkatkan dan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata. Masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui musyawarah desa, kepala dusun, maupun perangkat desa, meskipun tingkat partisipasinya masih beragam.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rozi (58 tahun, Tokoh Masyarakat) mengatakan:

“Kalau saya pribadi cukup percaya, karena programnya memang terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.”⁴⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Efendi (68 tahun, aktif musdes) mengatakan:

“Sejauh ini masih percaya, walaupun tetap perlu diawasi.”⁴⁶

Berdasarkan hasil penelitian, aspek penilaian masyarakat terhadap pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya menilai pengelolaan dana desa telah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat nyata, terutama melalui kegiatan pembangunan, bantuan sosial, kesehatan, dan keagamaan. Namun demikian, sebagian masyarakat berharap agar program yang ada dapat lebih ditingkatkan dan menjangkau masyarakat secara lebih merata.

⁴⁵ Rozi, *Wawancara*, tanggal 14 April 2026, pukul 14.30 Wib.

⁴⁶ Efendi, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 15.37 Wib.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Linda (38 tahun, ibu rumah tangga) mengatakan:

“Menurut saya sudah cukup baik, karena program seperti posyandu sangat membantu kami sebagai ibu. Tinggal ke depan mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi.”⁴⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Saudara Andi Lala (24 tahun, pemuda) mengatakan:

“Menurut saya sudah cukup baik, karena ada kegiatan yang bisa dirasakan langsung seperti ini. Tapi ke depan mungkin bisa ditambah lagi kegiatan untuk pemuda, tidak hanya olahraga tapi juga pelatihan.”⁴⁸

Sebagaimana ibu Ida Laila (54 tahun, penerima BLT) juga menyampaikan:

“Menurut saya sudah cukup baik, karena bantuan seperti BLT benar-benar dirasakan manfaatnya. Tapi ke depan mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi supaya lebih banyak masyarakat yang terbantu.”⁴⁹

Berdasarkan hasil penelitian, aspek penyampaian aspirasi menunjukkan bahwa masyarakat biasanya menyampaikan pendapat atau masukan melalui musyawarah desa, kepala dusun, maupun perangkat desa. Namun demikian, tidak semua masyarakat aktif menyampaikan aspirasi karena sebagian memilih menyampaikan secara informal atau bahkan tidak menyampaikan secara langsung.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rozi (58 tahun, Tokoh Masyarakat) mengatakan:

⁴⁷ Linda, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026 pukul 13.23 Wib.

⁴⁸ Andi Lala, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 15.19 Wib.

⁴⁹ Ida Laila, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 16.00 Wib.

“Biasanya disampaikan saat musyawarah desa. Kalau tidak, bisa juga langsung ke perangkat desa.”⁵⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Efendi (68 tahun, aktif musdes) mengatakan:

“Bisa langsung ke kadusnya atau ke perangkat desa.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat pada umumnya masih memiliki kepercayaan terhadap pengelolaan dana desa karena manfaat program dapat dilihat dan dirasakan secara langsung. Selain itu, masyarakat menilai pengelolaan dana desa sudah cukup baik, meskipun tetap mengharapkan adanya peningkatan dan pemerataan manfaat. Dalam penyampaian aspirasi, masyarakat memiliki ruang melalui musyawarah maupun perangkat desa, walaupun tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat masih beragam.

2. Kesesuaian pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Panggung dengan prinsip *Maqasid Syariah*

Pengelolaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan teknis, tetapi juga dapat ditinjau dari perspektif nilai-nilai Islam, khususnya melalui pendekatan *Maqasid syariah*. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana penggunaan dana desa mampu memberikan kemaslahatan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

⁵⁰ Rozi, *Wawancara*, tanggal 14 April 2026, pukul 14.30 Wib.

⁵¹ Efendi, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 15.37 Wib.

Pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung telah dilaksanakan berbagai program pada bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Program-program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pembangunan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *maqasid syariah*.

a. *Hifz ad-din* (Menjaga agama)

Hifz ad-din merupakan upaya menjaga dan memperkuat kehidupan beragama masyarakat melalui dukungan terhadap kegiatan keagamaan, pembinaan spiritual, dan penyediaan sarana ibadah. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung telah mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran desa.

Program yang dilaksanakan meliputi peringatan hari besar Islam, seperti Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi, sedekah bumi, pemberian insentif kepada guru ngaji dan marbot masjid, serta bantuan fasilitas ibadah, seperti *sound system* untuk masjid dan musala. Meskipun anggaran terbatas, pemerintah desa tetap memprioritaskan kegiatan keagamaan karena dinilai sebagai kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rozali (40 tahun, Kepala Desa) mengatakan:

“Kalau keagamaan biasanya kami mengadakan kegiatan memperingati Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, sedekah bumi, serta

pemberian insentif untuk guru ngaji dan marbot masjid. Itu biasanya diusulkan dalam musyawarah dan karena memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat, jadi tetap kami laksanakan meskipun anggaran terbatas.”⁵²

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Saipul Amri (44 tahun, Sekretaris Desa) mengatakan:

“Ada, seperti Isra’ Mi’raj, Maulid Nabi, sedekah bumi, dan insentif guru ngaji serta marbot. Kegiatan ini memang merupakan kegiatan rutin serta dibutuhkan masyarakat, jadi tetap dianggarkan.”⁵³

Menurut perspektif masyarakat, program keagamaan dan dukungan terhadap kegiatan ibadah memberikan manfaat yang cukup nyata serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Isnin (69 tahun, Guru Ngaji) mengatakan:

“Yang paling dirasakan itu insentif guru ngaji, lalu beberapa kegiatan keagamaan seperti sedekah bumi, Isra’ Mi’raj dan Maulid Nabi. Alhamdulillah sangat bermanfaat.”⁵⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Mansyur (50 tahun, Marbot Masjid) mengatakan:

“Yang paling terasa itu insentif untuk marbot masjid, sama kegiatan Maulid Nabi dan Isra’ Mi’raj. Selain itu kadang ada juga bantuan untuk kebutuhan masjid seperti sound system. Alhamdulillah sangat membantu.”⁵⁵

⁵² Rozali, wawancara, tanggal 2 April 2026, pukul 09.29 Wib.

⁵³ Saipul Amri, Wawancara, tanggal 6 April 2026, pukul 09.52 Wib.

⁵⁴ Isnin, Wawancara, tanggal 13 April 2026, pukul 14.53 Wib.

⁵⁵ Mansyur, Wawancara, tanggal 14 April 2026, pukul 15.00 Wib.

Masyarakat juga menyampaikan keterlibatan mereka dalam kegiatan keagamaan yang diselenggarakan desa. Dari wawancara dengan ibu Nurhayati (60 tahun, Penerima BLT) mengatakan:

*“Saya sering ikut juga kalau ada acara di masjid kayak ceramah dan sedekah bumi.”*⁵⁶

Hal ini juga di tambahkan oleh Saudara Habibi (30 tahun, Pemuda) mengatakan:

*“Saya lebih merasakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, Isra’ Mi’raj, Maulid Nabi.”*⁵⁷

Wawancara dengan bapak Efendi (68 tahun, aktif musdes) mengatakan:

*“Ada kegiatan keagamaan seperti ceramah di masjid, sedekah bumi, Isra’ Mi’raj dan Maulid Nabi, biasanya banyak masyarakat yang mengikuti.”*⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan dana desa dalam aspek *Hifz ad-din* telah diwujudkan melalui berbagai kegiatan keagamaan, dukungan terhadap fasilitas ibadah, serta pemberian insentif kepada pelaku kegiatan keagamaan. Program-program tersebut dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan serta kehidupan sosial keagamaan di desa.

⁵⁶ Nurhayati, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 15.43 Wib.

⁵⁷ Habibi, *Wawancara*, tanggal 14 April 2026 pukul 13.02 Wib.

⁵⁸ Efendi, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, 15.37 Wib.

b. *Hifz an-nafs* (Menjaga Jiwa)

Hifz an-nafs berkaitan dengan upaya menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang aman, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung telah mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Program yang dilaksanakan meliputi posyandu lansia, pembangunan jalan permukiman, pemasangan pagar turunan jembatan, pemasangan lampu jalan, pembangunan sumur bor, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT). Posyandu dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan pemberian makanan tambahan, sedangkan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, BLT diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil pendataan desa untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rozali (40 tahun, Kepala Desa) mengatakan:

“Kalau program kesehatan itu ada posyandu, kalau untuk keselamatan ada pemasangan pagar, lampu jalan dan pembuatan jalan permukiman. Posyandu dilaksanakan setiap bulan untuk balita, ibu hamil dan lansia dengan cek kesehatan serta makanan bergizi, lalu ada bantuan langsung seperti BLT.

BLT dilaksanakan rutin sesuai jadwal setiap bulan dan berdasarkan data penerima..”⁵⁹

Program Kesehatan, pembangunan infrastruktur dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dilaksanakan memberikan manfaat yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Siti Hawa (60 tahun) mengatakan:

“Alhamdulillah sangat membantu. Kalau posyandu itu kami bisa cek kesehatan, berobat gratis, bisa timbang badan, kadang juga dapat makanan tambahan. Kalau BLT membantu buat beli beras sama kebutuhan sehari-hari.”⁶⁰

Hal ini juga di sampaikan oleh Ibu Nurhayati (60 tahun, Penerima BLT) mengatakan:

“Yang paling terasa itu BLT, sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk yang umum itu pembangunan jalan sama sumur bor. Jalan sebelumnya juga sudah buruk jadi sekarang alhamdulillah sudah dibangun lagi, terus juga sumur bornya dibangun satu lagi jadi sekarang di dusun 2 ini sudah ada dua sumur bor jadi untuk mengalirkan air ke rumah sudah mudah”⁶¹

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Ida Laila (54 tahun, Penerima BLT) mengatakan:

“Yang paling saya rasakan itu bantuan langsung tunai (BLT). Setiap tiga bulan sekali kami menerima bantuan dari desa. Alhamdulillah sangat membantu, terutama untuk kebutuhan sehari-hari.”⁶²

⁵⁹ Rozali, *Wawancara*, tanggal 2 April 2026, pukul 09.29 Wib.

⁶⁰ Siti Hawa, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 14.49 Wib.

⁶¹ Nurhayati, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 15.43 Wib.

⁶² Ida Laila, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 16.00 Wib.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Isnin (69 tahun, Guru Ngaji) mengatakan bahwa :

“Pembangunan jalan, karena sebelumnya jalan di sekitar dusun 1 ini sudah buruk dan berlubang alhamdulillah sekarang dibangun lagi, terus pagar turunan jembatan ini menurut saya sangat bermanfaat mengingat sebelumnya sudah ada beberapa orang terjatuh di sini, jadi mengurangi bahaya berkendara.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan dana desa dalam aspek *Hifz al-Nafs* telah diwujudkan melalui program kesehatan, pembangunan infrastruktur dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mendukung keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut dinilai memberikan manfaat nyata dalam menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan dasar, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

c. *Hifz al-aql* (Menjaga Akal)

Hifz al-'aql berkaitan dengan upaya menjaga dan mengembangkan kemampuan berpikir masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, serta kegiatan yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dalam konteks pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung, aspek ini diwujudkan melalui dukungan terhadap pendidikan anak usia dini serta peningkatan kapasitas perangkat desa.

⁶³ Isnin, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 14. 53 Wib.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa memberikan insentif kepada guru PAUD dan menyediakan alat permainan edukatif sebagai sarana pendukung pembelajaran anak usia dini. Selain itu, pemerintah desa juga menyelenggarakan pelatihan pertanggungjawaban keuangan dan penyuluhan hukum yang diprioritaskan bagi perangkat desa, khususnya yang terlibat dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Rozali (40 tahun, kepala desa) mengatakan bahwa:

“Kalau pendidikan kami ada insentif guru PAUD dan pengadaan permainan edukasi. Sebelumnya di PAUD ini memang belum ada permainan, kami menyediakan permainan edukatif ini supaya anak-anak lebih aktif dan semangat dalam belajar dan pemberian insentif guru PAUD sebagai bentuk dukungan terhadap tenaga pendidik di desa. Kami menilai peran guru PAUD penting dalam membantu pendidikan anak-anak usia dini sehingga perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah desa.. Kalau untuk pelatihan, kami memang lebih memprioritaskan perangkat desa dulu, seperti pelatihan pertanggungjawaban keuangan dan penyuluhan hukum. Dampaknya cukup terasa, terutama dalam pengelolaan administrasi dan keuangan yang sekarang lebih tertib.”⁶⁴

Hal ini juga ditambahkan oleh saudara Oski Novransa (26 tahun, Kaur Keuangan) mengatakan:

“Untuk pelatihan pertanggungjawaban keuangan saya sendiri yang mengikuti. Pelatihan itu sangat membantu supaya tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Sekarang saya jadi lebih paham alur pencatatan dan lebih teliti dalam mengelola keuangan.”⁶⁵

⁶⁴ Rozali, *Wawancara*, tanggal 02 April 2026, pukul 09:29 Wib.

⁶⁵ Oski Novransa, *Wawancara*, tanggal 2 April 2026, pukul 10.00 Wib.

Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar meningkatkan kemampuan teknis perangkat desa dalam pengelolaan keuangan. Manfaat program pendidikan juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat, Sebagaimana disampaikan oleh Saudari Siska Yulia Sari (30 tahun, guru PAUD) mengatakan:

“Yang paling saya rasakan itu insentif guru PAUD walaupun tidak terlalu besar tetapi cukup membantu, lalu ada bantuan alat permainan edukatif untuk PAUD. Sekarang permainannya lebih banyak jadi anak-anak senang dan tambah semangat belajar.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa aspek *Hifz al-‘aql* dalam pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung diwujudkan melalui dukungan terhadap pendidikan anak usia dini serta peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan penyuluhan. Program-program tersebut dinilai memberikan manfaat dalam meningkatkan semangat belajar anak serta memperkuat pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan yang sesuai dengan ketentuan.

d. *Hifz an-nasl* (Menjaga Keturunan)

Hifz an-nasl berkaitan dengan upaya menjaga kualitas keturunan melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, serta kegiatan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak dan memperkuat kehidupan keluarga.

⁶⁶ Siska Yulia Sari, *Wawancara*, tanggal 15 April 2026 pukul 09.30 Wib.

Dalam konteks pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung, aspek ini diwujudkan melalui program kesehatan keluarga, pencegahan stunting, dan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa melaksanakan posyandu ibu hamil dan balita secara rutin setiap bulan, rembuk stunting, serta kegiatan sosial masyarakat seperti peringatan hari kemerdekaan dan berbagai perlombaan desa. Program-program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan kader posyandu, tenaga kesehatan, pemuda, dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesehatan keluarga sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rozali (40 tahun, Kepala Desa) yang menyatakan:

*“Kalau program kesehatan itu ada posyandu yang dilaksanakan setiap bulan. Kalau untuk keluarga mungkin ada rembuk stunting. Melalui rembuk stunting masyarakat jadi lebih paham tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak.”*⁶⁷

Beliau juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut membantu masyarakat lebih memperhatikan tumbuh kembang anak serta mempermudah akses terhadap layanan kesehatan dan bantuan makanan tambahan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Saipul Amri (44 tahun, Sekretaris Desa) yang mengatakan:

⁶⁷ Rozali, *Wawancara*, tanggal 2 April 2026, pukul 09.29 Wib.

*“Ada posyandu dan rembuk stunting, serta kegiatan sosial seperti memperingati kemerdekaan. Program dilaksanakan bekerja sama dengan kader, tenaga kesehatan, pemuda desa dan masyarakat.”*⁶⁸

Hal serupa disampaikan Saudara Oski Novransa (26 tahun, Kaur Keuangan) mengatakan:

*“Ada kegiatan rembuk stunting, posyandu, dan kegiatan memperingati kemerdekaan serta kegiatan sosial lainnya.”*⁶⁹

Manfaat kegiatan tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian terhadap kesehatan anak dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan positif desa yang juga dirasakan secara langsung. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Linda (38 tahun, Ibu Rumah Tangga) mengatakan:

*“Yang paling saya rasakan itu posyandu, karena saya rutin bawa anak setiap bulan. Anak jadi rutin diperiksa kesehatannya, ditimbang, dan kadang juga dapat makanan tambahan.”*⁷⁰

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Fitri Purnama Sari (38 tahun, Ibu Rumah Tangga) yang mengatakan:

*“Yang paling terasa itu posyandu, karena saya rutin bawa anak. Posyandu bagus untuk kesehatan anak, jadi kami bisa rutin cek kesehatan.”*⁷¹

Masyarakat juga merasakan manfaat kegiatan sosial desa. Sebagaimana disampaikan oleh Sudara Andi Lala (24 tahun, pemuda) mengatakan:

⁶⁸ Saipul Amri, *Wawancara*, tanggal 6 April 2026, pukul 09.52 Wib.

⁶⁹ Oski Novransa, *Wawancara*, tanggal 2 April 2026, pukul 10.00 Wib,

⁷⁰ Linda, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 13.23 Wib.

⁷¹ Fitri Purnama Sari, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 15. 07 Wib.

“Lomba-lomba 17 Agustus banyak melibatkan pemuda untuk jadi panitia. Manfaatnya besar karena kami jadi lebih aktif dan bisa melatih kekompakan.”⁷²

Hal serupa juga disampaikan oleh Saudara Dexa Alvian Putra (24 tahun, Pemuda) :

“Kami hampir selalu ikut kalau ada kegiatan seperti lomba atau latihan voli. Selain olahraga, kami bisa melatih skill dan menjalin kekompakan antar pemuda.”⁷³

Kegiatan sosial juga dirasakan oleh masyarakat lainnya. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Fitri Purnama Sari (38 tahun, Ibu Rumah Tangga) mengatakan:

“Ada acara lomba-lomba tujuhbelasan biasanya banyak sekali lomba ibu-ibu dan anak-anak. Untuk kegiatan desa lainnya juga terbuka, siapa saja bisa ikut.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa aspek *Hifz al-Nasl* dalam pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung diwujudkan melalui program kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, serta kegiatan sosial masyarakat yang mendukung tumbuh kembang anak dan keterlibatan pemuda serta keluarga dalam aktivitas positif desa. Program-program tersebut dinilai memberikan manfaat dalam meningkatkan kesehatan keluarga, memperkuat kebersamaan masyarakat, serta mendukung kualitas generasi di desa Pulau Panggung.

⁷² Andi Lala, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 15.39 Wib.

⁷³ Dexa Alvian Putra, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 15.18 Wib.

⁷⁴ Fitri Purnama Sari, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 15.07 Wib.

e. *Hifz al-mal* (Menjaga Harta)

Hifz al-mal berkaitan dengan upaya menjaga dan melindungi harta melalui pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung, aspek ini diwujudkan melalui perencanaan dan penggunaan anggaran yang sesuai ketentuan, pencatatan keuangan yang tertib, pengawasan penggunaan dana, keterbukaan informasi, serta pemanfaatan Dana Desa untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, seperti APBDes dan RKPDes, sehingga setiap kegiatan mengacu pada anggaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pencatatan keuangan dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan desa (Siskeudes) dan didukung oleh dokumen administrasi sebagai bentuk tertib pengelolaan keuangan.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rozali (40 tahun, Kepala Desa):

“Kami memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan rencana melalui APBDes dan RKPDes yang sudah disusun sebelumnya. Setiap kegiatan harus mengikuti anggaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.”⁷⁵

⁷⁵ Rozali, *Wawancara*, tanggal 2 April 2026, pukul 09.29 Wib.

Temuan ini juga menunjukkan adanya administrasi keuangan yang tertib melalui pencatatan menggunakan aplikasi Siskeudes serta dokumen pendukung keuangan. Sebagaimana di sampaikan oleh Saudara Oski Novransa (26 tahun, Kaur Keuangan) mengatakan:

“Semua pemasukan dan pengeluaran dicatat dalam Siskeudes dan buku kas umum desa. Setiap transaksi langsung dicatat agar administrasi keuangan lebih tertib dan mudah diperiksa. Bukti transaksi wajib ada Kalau tidak ada, tidak bisa dimasukkan ke laporan.”⁷⁶

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa serta pihak terkait agar penggunaan dana tetap sesuai aturan dan rencana kegiatan. Sebagaimana di sampaikan oleh Bapak Rozali (40 tahun, Kepala Desa) menyampaikan:

“Ada pengawasan dari perangkat desa, BPD, dan pendamping desa.”⁷⁷

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tidak hanya dilakukan kepada pemerintah melalui laporan formal, tetapi juga kepada masyarakat melalui penyampaian informasi secara terbuka. Bapak Rozali (40 tahun, Kepala Desa) mengatakan:

“Kami sampaikan melalui musyawarah desa dan baliho realisasi yang dipasang di depan kantor desa supaya masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana.”⁷⁸

⁷⁶ Oski Novransa, *Wawancara*, tanggal 2 April 2026, pukul 10.00 Wib.

⁷⁷ Rozali, *Wawancara*, tanggal 2 April 2026, pukul 09.29 Wib.

⁷⁸ Rozali, *Wawancara*, tanggal 2 April 2026, pukul 09.29 Wib.

Keterbukaan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Rozi (58 tahun, Tokoh Masyarakat) mengatakan:

*“Menurut saya sudah cukup terbuka. Informasi penggunaan dana bisa dilihat.”*⁷⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Efendi (68 tahun, Aktif Musdes) mengatakan:

*“Biasanya ada baliho transparansi di depan kantor desa.”*⁸⁰

Hal ini juga di tambahkan oleh Saudara Riko (23 tahun, pemuda) mengatakan:

*“Biasanya lewat baliho di depan kantor desa atau kadang kades menyampaikannya saat sambutan sebelum salat Jumat atau salat Id.”*⁸¹

Temuan lainnya menunjukkan bahwa manfaat dana desa diarahkan untuk kepentingan masyarakat melalui pembangunan dan bantuan sosial yang dinilai cukup dirasakan manfaatnya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nurhayati (60 tahun, penerima BLT) mengatakan:

*“Saya percaya, karena bantuan yang saya terima nyata.”*⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek *Hifz al-mal* dalam pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung telah diwujudkan melalui pengelolaan keuangan yang tertib, pengawasan yang berkelanjutan, keterbukaan

⁷⁹ Rozi, *Wawancara*, tanggal 14 April 2026, pukul 14.30 Wib.

⁸⁰ Efendi, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, pukul 15.37 Wib.

⁸¹ Riko, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026 pukul 14. 59 Wib.

⁸² Nurhayati, *Wawancara*, tanggal 13 April 2026, Pukul 15. 43 Wib.

informasi kepada masyarakat, serta pemanfaatan dana desa untuk program-program yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

C. Pembahasan dan Analisis Nvivo

Analisis dan pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan aplikasi NVivo 15 untuk membantu peneliti dalam mengorganisasi, mengelompokkan, dan menganalisis data hasil wawancara. Penggunaan NVivo bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengolahan data kualitatif secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis dengan lebih terstruktur. Data hasil wawancara dari 17 informan ditranskrip dan diinput ke dalam perangkat lunak NVivo untuk mempermudah proses analisis data. Selanjutnya, peneliti melakukan proses *coding* terhadap data yang telah dikumpulkan berdasarkan tema-tema penelitian yang mengacu pada rumusan masalah. Untuk mengidentifikasi kata-kata yang paling sering muncul dalam hasil wawancara, peneliti menggunakan fitur *Word Frequency Query*. Visualisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai fokus pembahasan yang dominan dalam data penelitian. Berdasarkan hasil pencarian menggunakan fitur tersebut, ditemukan kumpulan kata yang paling sering muncul dalam data yang akan peneliti sajikan sebagai berikut:

Gambar 4.2 Objek Kata Dalam Wawancara (*word cloud*)



Sumber: Data yang diolah Nvivo 15

Berdasarkan hasil visualisasi word cloud, terdapat beberapa kata yang paling dominan muncul dalam hasil wawancara penelitian, seperti “desa”, “kegiatan”, “masyarakat”, “cukup”, “musyawarah”, “ikut”, “langsung”, “program”, dan “bantuan”. Ukuran kata yang lebih besar menunjukkan bahwa kata tersebut lebih sering disebutkan oleh informan selama proses wawancara.

Kata “desa” menjadi kata yang paling dominan karena pembahasan penelitian berfokus pada pengelolaan Dana Desa dan pelaksanaan kegiatan di desa. Selain itu, kata “kegiatan” dan “program” juga sering muncul karena informan banyak membahas pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh Dana Desa, seperti pembangunan, bantuan masyarakat, dan kegiatan desa lainnya

Kemunculan kata “masyarakat”, “musyawarah”, dan “ikut” menunjukkan bahwa pembahasan dalam wawancara banyak berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa,

terutama pada tahap perencanaan melalui Musyawarah Desa dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa.

Selanjutnya, kata “bantuan”, “langsung”, dan “menerima” menunjukkan bahwa informan juga banyak membahas program bantuan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan manfaat program desa yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Selain itu, munculnya kata “cukup”, “baik”, dan “terbuka” menunjukkan adanya penilaian masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa yang dinilai sudah cukup baik dan cukup terbuka, terutama dalam penyampaian informasi mengenai kegiatan dan program desa.

Berdasarkan hasil word cloud tersebut dapat diketahui bahwa fokus utama pembahasan dalam penelitian berkaitan dengan pengelolaan dana desa, pelaksanaan program desa, partisipasi masyarakat, serta manfaat kegiatan desa bagi masyarakat. Visualisasi word cloud ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi tema-tema dominan yang muncul dalam hasil wawancara penelitian.

1. Proses Pengelolaan Dana Desa di desa Pulau Panggung

Pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung merupakan serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana desa tidak hanya berfokus pada aspek administratif keuangan, tetapi juga

diarahkan untuk mendukung pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang telah disepakati bersama.

Menurut perspektif Islam, pengelolaan dana desa merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan adil. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.*⁸³

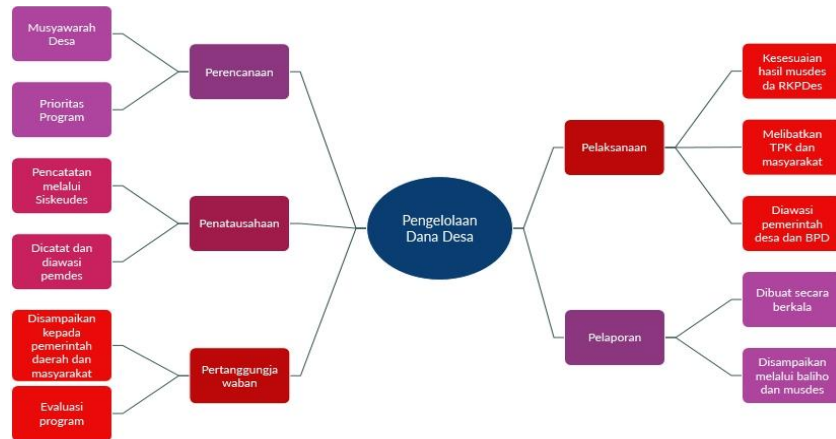
Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap amanah harus dikelola dan dipertanggungjawabkan secara adil. Dalam konteks pengelolaan dana desa, amanah tersebut tercermin dalam seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa. Setiap tahapan memiliki peran yang saling berkaitan dalam memastikan penggunaan dana desa dapat

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 87.

berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa.

Gambar 4. 3 *Mind Map* Pengelolaan Dana Desa



Sumber: Data yang diolah Nvivo 15

Berdasarkan visualisasi *mind map* pada Gambar 4.2 proses pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung terdiri atas lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kelima tahapan tersebut saling berkaitan dalam mendukung pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, hasil visualisasi menunjukkan bahwa setiap tahapan melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, yang berperan dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai tahapan pengelolaan dana desa.

a. Analisis Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan dana desa di Desa Pulau Panggung dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan pemerintah desa dan unsur masyarakat. Hasil

musyawarah kemudian dituangkan ke dalam RKPDes dan APBDes sebagai dasar penetapan program desa. Program yang direncanakan mencakup pembangunan infrastruktur, kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, dan kegiatan keagamaan sesuai kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran dasar. Pemerintah desa menempatkan musyawarah sebagai dasar utama dalam menentukan prioritas kegiatan. Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan masyarakat dan kondisi lapangan agar program yang dipilih benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dana desa di desa Pulau Panggung telah sesuai dengan teori pengelolaan dana desa yang menekankan partisipasi masyarakat dan perencanaan berbasis kebutuhan desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, perencanaan dana desa dilakukan melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam RKPDes serta APBDes dengan prinsip partisipatif, transparan, dan disiplin anggaran.⁸⁴ Berdasarkan hasil penelitian, tahap perencanaan dana desa di desa Pulau Panggung menunjukkan kesesuaian dengan beberapa indikator pengelolaan dana desa, yaitu:

⁸⁴ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa," Pasal 2 ayat (1).

- 1) Partisipatif terlihat dari pelaksanaan musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam menentukan program prioritas.
- 2) Transparansi tampak dari penyampaian dan pembahasan program secara terbuka dalam musyawarah desa sebelum ditetapkan ke dalam dokumen desa.
- 3) Tertib dan disiplin anggaran terlihat dari penyusunan RKPDes dan APBDes sebagai dasar perencanaan dan penganggaran kegiatan, sehingga program yang direncanakan memiliki dasar administrasi yang jelas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- 4) Akuntabilitas pada tahap perencanaan tercermin dari adanya dokumen resmi perencanaan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pelaksanaan program di tahap berikutnya.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, perencanaan dana desa di desa Pulau Panggung telah memenuhi mekanisme formal pengelolaan dana desa melalui musyawarah dan penyusunan dokumen perencanaan. Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya partisipatif dalam menentukan prioritas program. Oleh karena itu, tantangan perencanaan ke depan bukan lagi pada pelaksanaan prosedur, melainkan pada peningkatan kualitas keterlibatan masyarakat agar

program yang direncanakan semakin mencerminkan kebutuhan desa secara menyeluruh.

b. Analisis Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan dana desa di desa Pulau Panggung dilakukan melalui berbagai program yang telah ditetapkan dalam RKPDes dan APBDes. Program tersebut meliputi pembangunan jalan desa, sumur bor, Bantuan Langsung Tunai (BLT), posyandu, kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, pembangunan fasilitas umum, serta pemberian insentif bagi guru ngaji, guru PAUD, kader posyandu, dan marbot masjid. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun partisipasi dalam kegiatan desa. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas membantu pelaksanaan program di lapangan, mengoordinasikan kegiatan, serta memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah desa turut melakukan pengecekan administrasi, pengawasan, serta memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan RKPDes, RAB, dan aturan yang berlaku.

Pelaksanaan dana desa dari perspektif masyarakat, dinilai cukup dirasakan manfaatnya, terutama melalui pembangunan jalan, sumur bor, BLT, posyandu, kegiatan keagamaan, dan kegiatan

olahraga. Program-program tersebut dinilai membantu kebutuhan masyarakat serta meningkatkan akses fasilitas dan pelayanan desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pelaksanaan dana desa merupakan tahapan realisasi kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan APBDes dengan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran.⁸⁵ Sementara itu, Sujarweni menjelaskan bahwa pelaksanaan keuangan desa harus dilakukan sesuai perencanaan agar penggunaan anggaran tetap terarah dan mencapai tujuan pembangunan desa.⁸⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan dana desa di desa Pulau Panggung telah memenuhi indikator pengelolaan dana desa, yaitu:

- 1) Partisipatif terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan desa, baik dalam pembangunan maupun kegiatan desa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah desa, tetapi melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan program.
- 2) Transparansi tampak dari pelaksanaan program yang mengacu pada hasil musyawarah desa sehingga masyarakat mengetahui kegiatan yang dilaksanakan dan manfaat yang diberikan. Informasi kegiatan juga disampaikan melalui pemerintah desa dan perangkat dusun.

⁸⁵ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa” Pasal 2 ayat (1).

⁸⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 18.

- 3) Akuntabilitas terlihat dari adanya pengawasan pemerintah desa serta pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan RKPDDes, RAB, dan aturan yang berlaku. Pemerintah desa melakukan pengecekan administrasi dan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan program yang telah direncanakan.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran tercermin dari pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan dokumen perencanaan dan kemampuan anggaran desa. Penggunaan dana desa dilakukan sesuai program yang ditetapkan dalam APBDes sehingga memiliki dasar administrasi dan penganggaran yang jelas.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, pelaksanaan dana desa di desa Pulau Panggung telah berjalan sesuai perencanaan dan menunjukkan penerapan prinsip partisipatif melalui keterlibatan masyarakat serta pengawasan penggunaan anggaran. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program perlu terus dijaga agar manfaat pembangunan dan pelayanan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat desa.

c. Analisis Penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian, penatausahaan dana desa di desa Pulau Panggung dilakukan menggunakan aplikasi Sistem keuangan desa (Siskeudes) sehingga pencatatan keuangan dilakukan secara digital dan lebih sistematis. Proses pencatatan dilaksanakan oleh kaur keuangan dengan pengawasan sekretaris desa dan kepala desa. Dokumen yang digunakan meliputi buku kas umum, bukti

transaksi seperti kwitansi dan nota, serta laporan realisasi anggaran. Setiap transaksi wajib dilengkapi dengan bukti pengeluaran sebelum dicatat ke dalam laporan keuangan desa. Dari perspektif masyarakat, pengelolaan administrasi dana desa dinilai cukup tertib dan terbuka karena informasi penggunaan dana desa disampaikan melalui musyawarah desa maupun media informasi desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan desa yang dilakukan secara tertib berdasarkan bukti transaksi yang sah dengan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin.⁸⁷ Berdasarkan teori tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan dana desa di desa Pulau Panggung telah memenuhi beberapa indikator, yaitu:

- 1) Partisipatif, terlihat dari keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan administrasi keuangan, dimana pencatatan dilakukan kaur keuangan dengan pengawasan sekretaris desa dan kepala desa.
- 2) Transparansi, tampak melalui penyampaian informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan media informasi desa.

⁸⁷ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa” Pasal 2 ayat (1).

- 3) Akuntabilitas, terlihat dari penggunaan Siskeudes serta kewajiban melampirkan bukti transaksi seperti kwitansi dan nota pada setiap pengeluaran.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran, tercermin dari penggunaan dokumen administrasi seperti RKPDDes, APBDDes, RAB, SPJ, buku kas umum, dan laporan realisasi sehingga pencatatan dilakukan secara sistematis dan sesuai prosedur.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, penatausahaan dana desa di desa Pulau Panggung telah menunjukkan pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan sistematis melalui penggunaan Siskeudes serta kelengkapan dokumen transaksi. Penatausahaan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi dasar penting bagi pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan penggunaan dana desa.

d. Analisis Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaporan dana desa di desa Pulau Panggung dilakukan melalui penyusunan laporan realisasi anggaran dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun berdasarkan kegiatan serta transaksi yang telah dilaksanakan. Informasi penggunaan dana desa juga disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan baliho realisasi anggaran yang dipasang di depan kantor desa. Selain sebagai bentuk pelaporan administratif, pemerintah desa melakukan evaluasi

terhadap kesesuaian antara pelaksanaan program dan anggaran yang telah direncanakan serta melakukan tindak lanjut apabila ditemukan kendala.

Pelaporan dana desa dari perspektif masyarakat dinilai cukup terbuka karena masyarakat mengetahui adanya laporan melalui musyawarah, baliho, maupun informasi dari perangkat desa. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa juga cukup baik karena manfaat program dapat dilihat dan dirasakan secara langsung, meskipun masih terdapat harapan agar beberapa program lebih merata dan informasi lebih mudah dipahami.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan teori Sujarweni, pelaporan keuangan desa dilakukan sebagai bentuk penyampaian realisasi penggunaan anggaran secara berkala dengan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin.⁸⁸ Berdasarkan teori tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dana desa di desa Pulau Panggung telah memenuhi beberapa indikator, yaitu:

- 1) Partisipatif, terlihat dari penyampaian informasi penggunaan dana desa melalui musyawarah desa sehingga masyarakat tetap dilibatkan dalam mengetahui pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.

⁸⁸ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa" Pasal 2 ayat (1).

- 2) Transparan, tampak dari penyampaian laporan melalui baliho realisasi anggaran dan musyawarah desa yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara terbuka.
- 3) Akuntabel, terlihat dari penyusunan laporan berdasarkan transaksi, bukti pengeluaran, serta pencatatan melalui Siskeudes sehingga memiliki dasar administrasi yang jelas.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran, tercermin dari penyusunan laporan yang mengikuti mekanisme dan ketentuan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, pelaporan dana desa di desa Pulau Panggung telah menunjukkan upaya pemerintah desa dalam menyampaikan realisasi penggunaan dana desa secara administratif maupun kepada masyarakat. Namun demikian, pemahaman masyarakat terhadap isi laporan masih terbatas sehingga diperlukan penyampaian informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami agar pelaporan tidak hanya menjadi kewajiban administrasi, tetapi juga sarana keterbukaan yang efektif.

e. Analisis Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban dana desa di desa Pulau Panggung dilakukan kepada pemerintah dan masyarakat. Pertanggungjawaban kepada pemerintah diwujudkan melalui penyusunan laporan realisasi anggaran dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sedangkan kepada masyarakat dilakukan melalui musyawarah desa dan baliho realisasi dana desa.

Selain itu, pemerintah desa juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kesesuaian antara realisasi kegiatan dengan anggaran yang telah direncanakan.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa cukup baik karena masyarakat dapat melihat hasil pembangunan dan manfaat program secara langsung. Namun demikian, penilaian masyarakat tidak sepenuhnya seragam. Sebagian masyarakat menilai pengelolaan dana desa sudah cukup baik dan bermanfaat, sedangkan sebagian lainnya berharap adanya peningkatan pemerataan manfaat dan penambahan program tertentu, terutama bagi pemuda dan kesejahteraan masyarakat. Penyampaian keluhan maupun aspirasi umumnya dilakukan melalui musyawarah desa, perangkat desa, kepala dusun, maupun komunikasi informal.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dalam pengelolaan keuangan desa pertanggungjawaban merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh kepala desa melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada bupati/wali kota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran.⁸⁹ Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah, hasil pelaksanaan APBDes juga wajib diinformasikan kepada masyarakat secara terbuka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

⁸⁹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa” Pasal 2 ayat (1).

Pertanggungjawaban tersebut harus didukung oleh laporan yang lengkap, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan teori tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dana desa di desa Pulau Panggung telah memenuhi beberapa indikator pengelolaan dana desa, yaitu:

- 1) Transparansi, terlihat dari penyampaian informasi penggunaan dana desa melalui baliho realisasi anggaran dan musyawarah desa sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana secara terbuka.
- 2) Akuntabilitas, terlihat dari penyusunan laporan realisasi anggaran dan SPJ berdasarkan kegiatan dan bukti pelaksanaan sebagai bentuk tanggung jawab administratif pemerintah desa.
- 3) Partisipatif, tampak dari tersedianya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun keluhan melalui musyawarah dan perangkat desa.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran, tercermin dari adanya evaluasi serta pengecekan kesesuaian antara realisasi kegiatan dengan anggaran yang telah direncanakan.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, pertanggungjawaban dana desa di desa Pulau Panggung telah dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab administratif sekaligus keterbukaan kepada masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masih beragam sehingga

penguatan komunikasi dan keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan agar pertanggungjawaban dana desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan tersebut juga telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad Suyudi, Ira Rahmawati, dan Amiruddin yang menyatakan bahwa tata kelola dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi mengenai pengelolaan dana desa telah menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Antonius Hendrasan Jelahu, Ana Sopanah, dan Zainudin yang menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa telah dilaksanakan secara akuntabel serta didukung dengan administrasi keuangan yang tertib dan penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Pada

penelitian ini, Pemerintah desa Pulau Panggung juga telah melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Temuan penelitian ini juga di perkuat oleh hasil penelitian Sopriyanto yang menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai ekonomi syariah. Pada penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut juga telah diterapkan dalam proses pengelolaan dana desa sehingga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

2. Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Panggung Dengan Prinsip *Maqashid Syariah*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan kegiatan sosial masyarakat. Berbagai program yang dilaksanakan pemerintah desa menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kemanfaatan dalam kehidupan sosial masyarakat desa.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁹⁰

Ayat tersebut menegaskan pentingnya penerapan nilai keadilan dan kebajikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pengelolaan dana desa, nilai-nilai tersebut tercermin melalui berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan manfaat sosial, serta mendorong terciptanya kemaslahatan bersama. Dengan demikian, pengelolaan dana desa tidak hanya berorientasi pada penggunaan anggaran, tetapi juga pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa program-program dana desa di desa Pulau Panggung memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. *Hifz ad din* (Menjaga agama)

Hifz ad-din merupakan salah satu tujuan utama *maqashid syariah* yang menekankan pentingnya menjaga dan memelihara agama dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, implementasi *Hifz ad-din* dianalisis berdasarkan program dan kegiatan yang didanai dana desa yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan masyarakat.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 277.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah desa Pulau Panggung telah mengalokasikan dana desa untuk mendukung berbagai program keagamaan, seperti pemberian insentif guru ngaji, penyelenggaraan peringatan hari besar islam, serta pemeliharaan sarana ibadah. Selain itu, pengelolaan dana desa juga dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai amanah dan tanggung jawab sehingga mendukung terciptanya tata kelola yang sesuai dengan nilai-nilai islam.

Menurut Imam Al-Ghazali, *hifz ad-din* merupakan upaya menjaga keberlangsungan kehidupan beragama melalui perlindungan terhadap aktivitas ibadah dan nilai-nilai keagamaan. Menurut Al-Shatibi, menjaga agama merupakan salah satu kebutuhan primer (*dharuriyyat*) yang harus dipelihara demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat.⁹¹ Berdasarkan pemikiran tersebut Adapun hasil dari indikator yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat kesesuaian sebagai berikut:

- a) Dukungan kegiatan keagamaan, masyarakat terlihat melalui pelaksanaan Isra' Mi'raj, maulid Nabi, sedekah bumi, pengajian, dan ceramah keagamaan yang rutin didukung dana desa.
- b) Pemeliharaan sarana ibadah, tampak melalui bantuan fasilitas ibadah seperti *sound system* dan dukungan kebutuhan tempat ibadah.

⁹¹ Sutisna Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, dan Ekarina Katmas,, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), 34.

- c) Pembinaan moral dan sosial berbasis agama, terlihat melalui kegiatan keagamaan yang memperkuat kebersamaan dan partisipasi sosial masyarakat.
- d) Pengelolaan dana yang amanah, tercermin dari pelaksanaan kegiatan keagamaan yang masuk dalam perencanaan desa dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *hifz ad-din*, terutama dalam dukungan kegiatan keagamaan dan penguatan kehidupan religius masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lutfi Hery Rahmawan yang menyatakan bahwa *maqashid syariah* dapat dijadikan sebagai kerangka dalam menilai keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembangunan yang sesuai dengan *maqashid syariah* tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemeliharaan nilai-nilai agama. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian tersebut karena menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang didanai dana desa di desa Pulau Panggung telah memberikan manfaat dalam mendukung kehidupan keagamaan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi *hifz ad-din* dalam pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya berbagai program dan kegiatan yang mendukung kehidupan

keagamaan masyarakat serta mencerminkan tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga dan memelihara agama.

2. *Hifz an-nafs* (Menjaga jiwa)

Hifz an-nafs merupakan salah satu tujuan *maqashid syariah* yang berfokus pada upaya menjaga dan melindungi kehidupan manusia. Dalam konteks pengelolaan dana desa, nilai *hifz an-nafs* dapat diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung kesehatan, kesejahteraan, serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa Pulau Panggung telah melaksanakan berbagai program yang mencerminkan implementasi *hifz an-nafs*, seperti penyelenggaraan posyandu lansia, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, pembangunan jalan desa, pembangunan pagar turunan jembatan, penyediaan sumur bor, serta pemasangan lampu jalan. Program-program tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman untuk beraktivitas.

Menurut Imam Al-Ghazali, *hifz an-nafs* merupakan upaya melindungi kehidupan manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Chapra menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi dan

pembangunan harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan martabat hidup masyarakat.⁹² Berdasarkan pemikiran tersebut Adapun hasil dari indikator yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan:

- a) Kesehatan masyarakat, terlihat melalui pelaksanaan posyandu lansia yang dilakukan secara rutin setiap bulan.
- b) Sanitasi dan air bersih, Terpenuhi melalui pembangunan sumur bor yang memudahkan akses air bersih masyarakat.
- c) Infrastruktur yang meningkatkan keselamatan, Terlihat melalui pembangunan jalan permukiman, pagar turunan jembatan, dan lampu jalan yang meningkatkan keamanan lingkungan.
- d) Bantuan Sosial dan pengurangan kemiskinan, terlihat melalui penyaluran BLT dana desa untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat penerima.
- e) Perlindungan sosial masyarakat, cukup terpenuhi melalui program kesehatan, bantuan sosial, dan fasilitas dasar yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung telah cukup sesuai dengan indikator *hifz an-nafs*, karena dana desa digunakan untuk menjaga kesehatan,

⁹² Aisah Nur Maulidiya Amaliya, Ameylia Maulida, Ailsa Tamzia Kumala, *Asuransi kesehatan ditinjau dari aspek maqashid syariah: Hifdzun nafs*, 2025.

keselamatan, akses kebutuhan dasar, serta perlindungan sosial masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cicik Widiyana, Zaenudin Mansyur, dan Baiq Ratna Mulhimmah yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa hendaknya tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat melalui program-program yang mendukung kesejahteraan, kesehatan, dan kualitas hidup. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian tersebut karena menunjukkan bahwa program-program yang didanai dana desa di Desa Pulau Panggung telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan, bantuan sosial, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, implementasi *hifz an-nafs* di desa Pulau Panggung telah berjalan cukup baik karena dana desa dimanfaatkan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, pemerintah desa masih perlu menjaga keberlanjutan dan pemerataan manfaat program agar perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat dapat semakin optimal.

3. *Hifz al-aql* (Menjaga akal)

Hifz al-aql merupakan salah satu tujuan *maqashid syariah* yang berorientasi pada upaya menjaga dan mengembangkan akal manusia. Dalam konteks pengelolaan dana desa, prinsip *hifz al-aql* dapat diwujudkan melalui berbagai program yang mendukung pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kegiatan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi *Hifz al-'Aql* dalam pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung terlihat melalui dukungan terhadap pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Program yang dilaksanakan meliputi pemberian insentif guru PAUD, pengadaan permainan edukatif PAUD, pelatihan pertanggungjawaban keuangan bagi perangkat desa, serta penyuluhan hukum. Program tersebut bertujuan mendukung pendidikan dan meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Menurut Imam Al-Ghazali, *hifz al-aql* merupakan upaya menjaga dan mengembangkan akal melalui pendidikan, pengetahuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁹³ Berdasarkan

⁹³ Sutisna Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, dan Ekarina Katmas,, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), 36.

pemikiran tersebut Adapun hasil dari indikator yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan:

- a) Pendidikan, terlihat melalui pemberian insentif guru PAUD dan pengadaan permainan edukatif yang mendukung proses belajar anak usia dini.
- b) Pelatihan masyarakat, belum sepenuhnya terpenuhi karena pelatihan yang dilaksanakan masih berfokus pada perangkat desa dan belum menjangkau masyarakat umum.
- c) Literasi dan pemberdayaan SDM, Terlihat melalui pelatihan pertanggungjawaban keuangan dan penyuluhan hukum yang meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai administrasi dan regulasi.
- d) Pencegahan penyalahgunaan narkoba/zat merusak, belum ditemukan program khusus yang berkaitan dengan penyuluhan atau pencegahan penyalahgunaan narkoba maupun zat berbahaya lainnya.
- e) Pengembangan pengetahuan dan keterampilan, terlihat melalui pelatihan dan penyuluhan yang membantu meningkatkan ketelitian administrasi serta kemampuan perangkat desa dalam menjalankan tugas.

Temuan tersebut sesuai dengan konsep *hifz al-aql* dalam *maqashid syariah* yang menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan akal melalui pendidikan, pembelajaran, serta peningkatan pengetahuan. Melalui pelaksanaan berbagai program

tersebut, dana desa tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu bentuk kemaslahatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lutfi Hery Rahmawan yang menyatakan bahwa *maqashid syariah* dapat dijadikan sebagai landasan dalam pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas manusia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga dari upaya meningkatkan pendidikan, pengetahuan, dan kapasitas masyarakat. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian tersebut karena menunjukkan bahwa program-program yang didanai dana desa di Desa Pulau Panggung telah mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, implementasi *hifz al-aql* di Desa Pulau Panggung telah cukup terlihat melalui dukungan terhadap pendidikan anak usia dini dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Namun demikian, pelaksanaannya masih lebih banyak berfokus pada aparatur desa dan PAUD sehingga ke depan diperlukan program peningkatan keterampilan yang lebih luas agar manfaat dana desa dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

4. *Hifz an-nasl* (Menjaga keturunan)

Hifz an-nasl merupakan salah satu tujuan *maqashid syariah* yang berorientasi pada upaya menjaga dan melindungi keturunan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam konteks pengelolaan dana desa, prinsip *hifz an nasl* dapat diwujudkan melalui berbagai program yang mendukung kesejahteraan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta upaya peningkatan kualitas generasi penerus.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi *hifz an-nasl* dalam pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung terlihat melalui program yang mendukung kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, serta pembinaan generasi muda dan kegiatan sosial masyarakat. Program yang dilaksanakan meliputi posyandu, rembuk stunting, serta kegiatan sosial dan kepemudaan seperti peringatan kemerdekaan dan olahraga voli. Program tersebut bertujuan menjaga kesehatan keluarga dan mendorong aktivitas positif masyarakat, khususnya generasi muda.

Menurut Imam Al-Ghazali, *hifz an-nasl* bertujuan menjaga keberlangsungan dan kualitas generasi melalui perlindungan keluarga, kesehatan, pendidikan moral, serta pembinaan sosial masyarakat. Menurut Al-Shatibi, menjaga keturunan merupakan bagian dari kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk menjaga

keberlangsungan kehidupan masyarakat.⁹⁴ Berdasarkan pemikiran tersebut Adapun hasil dari indikator yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan kesesuaian sebagai berikut:

- a) Perlindungan anak dan keluarga, terlihat melalui pelaksanaan posyandu dan rembuk stunting yang memberikan pelayanan kesehatan serta edukasi kepada keluarga.
- b) Program gizi, terlihat melalui kegiatan posyandu berupa pemberian makanan tambahan dan edukasi kesehatan bagi ibu dan anak.
- c) Pencegahan stunting, terlihat melalui pelaksanaan rembuk stunting yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi dan kesehatan anak.
- d) Kesehatan ibu dan anak, terlihat melalui posyandu rutin yang menyediakan pemeriksaan kesehatan, penimbangan balita, dan pelayanan kesehatan dasar.
- e) Pembinaan pemuda dan ketahanan keluarga, Terlihat melalui kegiatan olahraga voli dan lomba peringatan kemerdekaan yang mendorong partisipasi pemuda dalam kegiatan positif dan memperkuat hubungan sosial masyarakat.

Implementasi *hifz an-nasl* di desa Pulau Pangung menunjukkan upaya menjaga kualitas generasi melalui perhatian

⁹⁴ Sutisna Neneng Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, Ikhwan Nugraha, dan Ekarina Katmas., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), 50-51.

terhadap kesehatan keluarga, pencegahan stunting, dan pembinaan sosial masyarakat.

Temuan tersebut sesuai dengan konsep *hifz an-nasl* dalam *maqashid syariah* yang menekankan pentingnya menjaga keturunan melalui pemeliharaan kesehatan, perlindungan keluarga, dan upaya menciptakan generasi yang berkualitas. Dengan demikian, pelaksanaan program yang didanai dana desa telah memberikan kontribusi dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cicik Widiyana, Zaenudin Mansyur, dan Baiq Ratna Mulhimmah yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa hendaknya diarahkan pada program-program yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Program pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di desa Pulau Panggung menunjukkan bahwa dana desa tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai bagian dari implementasi Maqashid Syariah.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, implementasi *hifz an-nasl* di desa Pulau Panggung telah cukup terlihat melalui program kesehatan keluarga dan kegiatan sosial masyarakat. Posyandu dan rembuk stunting menunjukkan perhatian terhadap kesehatan generasi, sedangkan kegiatan kepemudaan memberikan ruang aktivitas positif bagi masyarakat. Namun demikian,

pembinaan pemuda masih cenderung berfokus pada kegiatan olahraga dan kegiatan insidental sehingga ke depan program penguatan kapasitas pemuda dan ketahanan keluarga masih perlu dikembangkan agar implementasi *hifz an-nasl* dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

5. *Hifz Al Mal* (Menjaga Harta)

Hifz al-mal merupakan salah satu tujuan *maqashid syariah* yang berfokus pada upaya menjaga, mengelola, dan memanfaatkan harta secara baik, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan dana desa, prinsip *hifz al-mal* diwujudkan melalui pengelolaan keuangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, pengelolaan dana desa juga diarahkan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh informasi mengenai penggunaan dana desa melalui musyawarah desa, baliho transparansi, serta penyampaian oleh pemerintah desa. Selain itu, terdapat pengawasan penggunaan dana desa melalui administrasi, pencatatan, evaluasi, serta ruang penyampaian kritik dan keluhan melalui perangkat desa maupun musyawarah. Pemanfaatan dana desa juga diarahkan pada program yang dianggap bermanfaat, seperti pembangunan fasilitas umum,

layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, dan kegiatan sosial-keagamaan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Menurut Chapra, *hifz al-mal* berkaitan dengan perlindungan harta melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, efisien, dan mampu mencegah penyalahgunaan sumber daya.⁹⁵ Berdasarkan pemikiran tersebut Adapun hasil dari indikator yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan kesesuaian sebagai berikut:

1. Transparansi dan akuntabilitas keuangan, Terlihat melalui penyampaian informasi dana desa melalui musyawarah, baliho, serta pelaporan administrasi sesuai ketentuan sehingga masyarakat dapat mengetahui program dan penggunaan dana desa.
2. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, terlihat dari penggunaan dana desa yang diprioritaskan pada program sesuai kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan, sumur bor, kesehatan, kegiatan keagamaan, dan bantuan sosial.
3. Pencegahan penyalahgunaan dana, terlihat melalui penggunaan dokumen resmi, pencatatan keuangan, pemeriksaan administrasi, serta pelatihan pertanggungjawaban keuangan dan penyuluhan hukum bagi perangkat desa.
4. Pengelolaan aset secara bertanggung jawab, terlihat dari pembangunan fasilitas desa seperti jalan, lampu jalan, pagar

⁹⁵ Septian Bramanta dan Mukhaer Pakkanna, "Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Pendekatan Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka): Indonesia," *Jurnal Studia Administrasi* 6, no. 2 (2024): 28–38, <https://doi.org/10.47995/jian.v6i2.226>.

keselamatan, dan sumur bor yang dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

5. Pemerataan manfaat ekonomi, terlihat melalui pelaksanaan program yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat melalui infrastruktur, kesehatan, kegiatan sosial, dan bantuan sosial meskipun penerima manfaat disesuaikan dengan kebutuhan program.
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, indikator ini belum terlihat optimal karena belum ditemukan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan usaha, pengembangan UMKM, maupun penguatan BUMDes.
7. Pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran, terlihat melalui pelaporan, evaluasi, serta keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan saran dan tanggapan terhadap pengelolaan dana desa.

Temuan tersebut sesuai dengan konsep Hifz al-Mal dalam Maqashid Syariah yang menekankan pentingnya menjaga harta dari penyalahgunaan serta mengelolanya secara bertanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan. Melalui pengelolaan dana desa yang transparan dan pemanfaatan anggaran pada program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah desa telah berupaya menjaga amanah dalam pengelolaan keuangan publik sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lutfi Hery Rahmawan yang menyatakan bahwa *maqashid syariah* dapat dijadikan sebagai kerangka dalam menilai keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Selain itu, penelitian Cicik Widiyana, Zaenudin Mansyur, dan Baiq Ratna Mulhimmah juga menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa hendaknya tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian tersebut karena menunjukkan bahwa dana desa di desa Pulau Panggung telah dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dikelola secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, implementasi *hifz al-mal* di desa Pulau Panggung telah menunjukkan upaya menjaga amanah dana desa melalui keterbukaan informasi, pengawasan, dan penggunaan dana untuk kebutuhan masyarakat. Namun demikian, pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan desa masih cenderung umum dan belum seluruhnya memahami rincian penggunaan anggaran secara detail. Oleh karena itu, peningkatan kualitas transparansi dan partisipasi masyarakat masih diperlukan agar perlindungan terhadap harta publik dapat terwujud secara lebih optimal dan berkelanjutan.

BAB V

SIMPULAN & SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung dalam perspektif *maqashid syariah*, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan dana desa di Desa Pulau Panggung yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa. Proses tersebut didukung oleh musyawarah desa, penggunaan Siskeudes, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta penerapan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, dan tertib anggaran. Namun, partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan desa masih perlu ditingkatkan.
2. Pengelolaan dana desa di desa Pulau Panggung telah cukup sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, yaitu *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*. Kesesuaian tersebut tercermin melalui pelaksanaan program keagamaan, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta penerapan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Meskipun demikian, implementasi pada aspek *hifz al-'aql* dan *hifz al-mal* masih perlu dioptimalkan, terutama dalam pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa Pulau Panggung, perlu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa serta memperluas penyampaian informasi keuangan agar lebih mudah dipahami masyarakat. Selain itu, pemerintah desa perlu mengembangkan program yang lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar manfaat dana desa dapat dirasakan lebih merata dan berkelanjutan.
2. Bagi masyarakat desa Pulau Panggung, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam musyawarah desa, pengawasan program, serta penyampaian aspirasi dan masukan terkait pengelolaan dana desa agar pelaksanaan pembangunan desa semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya menganalisis program dan kegiatan yang didanai dana desa berdasarkan perspektif *maqashid syariah*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan aspek lain, seperti efektivitas program, pemberdayaan masyarakat, atau kesejahteraan masyarakat sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hasibuan, Malayu Sutan Parlagutan. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 5 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2020.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.
- Sutoro Eko. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Diterjemahkan oleh Mudzakir M Jauzi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

ARTIKEL JURNAL

- Agustina, Ahadiyah, dan Nurul Huda. "Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Desa (BUMDES) Berbasis Syariah di Desa Tanak Awu Pujut." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 2289. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5301>.
- Amaliya, Aisah Nur Maulidiya, Ameylia Maulida, dan Ailsa Tamzia Kumala. "Asuransi kesehatan ditinjau dari aspek maqashid syariah: Hifdzun nafs." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 2 2025.
- Ana Muthoharoh, Cantika Sundari Wijaya, Dian Putri Lestari, Erda Nur Fitria, dan Amalia Nuril Hidayati. "Maqashid Syariah sebagai Framework Kebijakan Fiskal: Integrasi Nilai Islam dalam Public Finance." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 4 (2025): 3462–73. <https://doi.org/10.63822/dqtaks72>.

- Anirwan, Anirwan, dan Irawansyah Irawansyah. "Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Journal of Governance and Policy Innovation* 2, no. 1 (2022): 56–68. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v2i1.322>.
- Anshari, Mulya, dan Cahaya Permata. "Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate: Perspektif Maqashid Syariah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 3 (2024): 2031. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3499>.
- Bramanta, Septian, dan Mukhaer Pakkana. "Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Pendekatan Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka): Indonesia." *Jurnal Studia Administrasi* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.47995/jian.v6i2.226>.
- Budiarto, Bonifasius, Dominikus Fernandes, dan Ardy Yosafat Pandie. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Kakor Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai)*. 3 (2025).
- Cahyana, Pande Gede, dan Herkulanus Bambang Suprasto. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *E-Jurnal Akuntansi* 33, no. 2 (2023): 556. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i02.p19>.
- Endah Tri Priyatni, Ani Wilujeng Suryani, Rifka Fachrunnisa, Achmad Suprianto, dan Imbalan Zakaria. *Pemanfaatan NVIVO Dalam Penelitian Kualitatif Nvivo Untuk Kajian Pustaka, Analisis Data, Dan Triangulasi*. Malang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang (UM), 2020.
- Fatikhaturohmah, Aulia, Tutik Dwi Karyanti, dan Musyafa Al Farizi. *The Influence Of Good Governance Implementation On Village Financial Management In Villages Receiving Regional Incentive Funds In Temanggung District*, *Applied Accounting and Management Review (AAMAR)*, 4, no. 1, 2025.
- Gulo, Kasih Elnis, dan Sophia Molinda Kakisina. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi*, 2023.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Husain. "Teori Maqashid Syariah." *Jurnal Sulesana* 13, no. 1 (2019).
- Jelahu, Antonius Hendrasan, dan Ana Sopanah. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Desa Sambi, Kabupaten Manggarai*. t.t.
- Khasanah, Afista Nur, dan Ichwan Marisan. "Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan

- Mlonggo Kabupaten Jepara)." *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 6, no. 1 (2022): 32–48. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.189>.
- Mahendra, Yusril, M. Wahyuddin Abdullah, dan Saiful Muchlis. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory." *Oikonomika : Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 2023. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i1.614>.
- Makki, Mustaqim, dan Zaini Miftah. "Implementasi Sistem Ekonomi Islam Terhadap Pengembangan Dana Desa Melalui BUMDES." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 3, no. 2 (2022): 131–47. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i2.1660>.
- Martawati, Irma, Andi Oddang, M. Ikbil Wijaya, dan Kamiruddin. "Pengeluaran Negara Dan Keuangan Publik Dalam Perspektif Islam (Implementasi Kaidah Belanja Dan Kebijakan Nonzakat)." *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4, no. 1 (2025). <https://bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/9746/7669>.
- Nurdin, Muh, Muhammad Ridwan, dan Abdul Malik. "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa," *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 5 (2026).
- Nurfaidah dan Mahmud. "Pengawasan Dana Desa dalam Upaya Pencegahan Korupsi." *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.71094/jhb.v1i2.114>.
- Pertiwi, Tanza Dona, dan Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Rahmawan, Lutfi Hery. *Rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan: Studi Literatur Komparatif antara Pendekatan Neo-Klasik dan Islam*, *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2 no. 2 (2025).
- Sopriyanto, Sopriyanto. "Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal)." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.257>.
- Susano, Adhi, dan Meida Rachmawati. "Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)." *Ekobis : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 12, no. 1 (2024): 50–58. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382>.

Suyudi, Muhammad, dan Ira Rahmawati. *Akuntabilitas Tata Kelola Dana Desa (Studi Kasus: Pemerintah Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon,. 21, no. 1 (2025).*

Widiyana, Cicik, Zaenudin Mansyur, dan Baiq Ratna Mulhimmah. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. 8 (2025).*

Yahya, Muhammad, Muh Hamka, dan Anwar Parawangi. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Walanga Kabupaten Wajo. Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 16 , no. 2 (2025).*

Za, Moh. Ah. Subhan, Muhammad Lathoif Ghazali, dan Abu Yasid. “Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dalam pembentukan Fatwa DSN Sukuk.” *Jurnal Akademika 17, no. 1 (2023).*

DOKUMEN

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. *10 Tahun Dana Desa: Perkembangan Dana Desa 2015–2024. 2025.* <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/balikpapan/id/data-publikasi/artikel/3055-10-tahun-dana-desa>.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.” Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

HALAMAN WEBSITE

Indonesia Corruption Watch (ICW). *Trend Korupsi Dana Desa 2015-2022.* (Jakarta: ICW), 2023. <https://www.scribd.com/document/628948510/Narasi-Laporan-Tren-Penindakan-Korupsi-Tahun-2022>

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Kajian Putusan Korupsi Dana Desa.* (2024). <https://cms.kpk.go.id/storage/7108/Laporan-Tahunan-KPK-2024-Digital.pdf>.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi)

Nama : Indah Permata Sari

NIM : 22681021

A. Pertanyaan untuk Pengelola Dana Desa

Identitas Informan:

1. Nama:
2. Jenis Kelamin:
3. Usia:
4. Agama:
5. Jabatan/Peran:
6. Tingkat Pendidikan:

RUMUSAN MASALAH	INDIKATOR	PERTANYAAN INSTRUMEN PENELITIAN
Bagaimana proses pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Panggung?	Perencanaan	1. Bagaimana proses musyawarah dalam menentukan program Dana Desa? 2. Apakah masyarakat ikut serta memberikan usulan program?
	Pelaksanaan	1. Program apa saja yang sudah dilaksanakan? 2. Bagaimana proses pelaksanaan program di lapangan?
	Penatausahaan	1. Bagaimana proses pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana? 2. Dokumen apa saja yang disiapkan dalam pengelolaan dana?
	Pelaporan	1. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan? 2. Apakah laporan disampaikan kepada masyarakat?
	Pertanggungjawaban	1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat?

		2. Apakah ada evaluasi setelah program selesai?
Bagaimana kesesuaian pengelolaan Dana Desa dengan maqashid syariah?	Hifz al-Din	1. Apakah terdapat program Dana Desa yang mendukung kegiatan keagamaan atau fasilitas ibadah di desa? 2. Bagaimana proses penentuan program tersebut hingga menjadi prioritas?
	Hifz al-Nafs	1. Apakah ada program yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, atau bantuan sosial bagi masyarakat? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dan penyalurannya?
	Hifz al-Aql	1. Apakah Dana Desa digunakan untuk mendukung pendidikan, pelatihan, atau peningkatan kapasitas masyarakat? 2. Bagaimana pertimbangan dalam memilih program tersebut?
	Hifz al-Nasl	1. Apakah ada program yang difokuskan pada kesejahteraan keluarga, anak-anak, atau generasi muda? 2. Bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaannya?
	Hifz al-Mal	1. Apakah terdapat program yang bertujuan meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat? 2. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana?

B. Pertanyaan untuk Penerima Manfaat Dana Desa

Identitas Informan:

1. Nama:
2. Jenis Kelamin:
3. Usia:
4. Agama:
5. Tingkat Pendidikan:

RUMUSAN MASALAH	INDIKATOR	PERTANYAAN INSTRUMEN PENELITIAN
Bagaimana proses pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Panggung?	Perencanaan	1. Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui rencana program Dana Desa di desa ini? 2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam musyawarah atau penyusunan program desa?
	Pelaksanaan	1. Program apa yang Bapak/Ibu lihat atau rasakan langsung di desa? 2. Bagaimana pengalaman masyarakat dalam mengakses program atau bantuan dari desa?
	Penatausahaan	1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengelolaan administrasi Dana Desa di desa sudah dilakukan dengan tertib? 2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan dana?
	Pelaporan	1. Apakah pemerintah desa menyampaikan laporan kegiatan atau penggunaan dana? 2. Biasanya informasi disampaikan melalui apa (rapat desa, papan informasi, dll)?

	Pertanggungjawaban	1. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa? 2. Bagaimana masyarakat menyampaikan kritik atau keluhan terkait program desa?
Bagaimana kesesuaian pengelolaan Dana Desa dengan maqashid syariah?	Hifz al-Din	1. Program apa saja yang mendukung kegiatan keagamaan atau fasilitas ibadah? 2. Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan keagamaan masyarakat?
	Hifz al-Nafs	1. Apakah ada program desa yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, atau bantuan sosial? 2. Bagaimana pelaksanaan program tersebut menurut pengalaman Bapak/Ibu?
	Hifz al-Aql	1. Apakah ada program desa yang mendukung pendidikan, pelatihan, atau peningkatan pengetahuan masyarakat? 2. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?
	Hifz al-mal	1. Apakah ada program Dana Desa yang membantu meningkatkan ekonomi atau penghasilan masyarakat? 2. Bagaimana bentuk bantuan atau program tersebut?
	Hifz al-nasl	1. Apakah ada program desa yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, anak-anak, atau generasi muda? 2. Bagaimana manfaat program tersebut bagi keluarga di desa ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/11/2025

Pada hari ini Ramis Tanggal 27 Bulan November Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama/ NIM : Mdoh Permata Sari / 22681021
Prodi / Fakultas : Ekonomi Syariah / Syaria'ah & Ekonomi Islam
Judul : Evaluasi Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Masalah Syariah
Studi Pada Permendesa DDT No 2 Tahun 2024

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Bunga Vinga Olivia
Pembimbing I : Dr. M. Sholahin, M.S.I
Pembimbing II : Dr. Hendrianto, M.A

Berdasarkan analisis kedua calon Pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Penelitiannya belum terarah, atau belum logis. "Alurnya disesuaikan lagi"
2. lihat ulang judul apakah mengungkap aspek masalah. Menyangkut kerangka teori, buat kerangka berpikir, menguraikan data desa, penelitiannya kualitatif
3. Survei desa yang bisa diwawancarai yg berkaitan dengan bagaimana
4. tambahan wawancara masyarakat atau penerima dana desa
4. Program desa dikelompokkan yang masuk kemasyarakatan syariah, judul ganti
5. Penelitian masalah disesuaikan, tujuannya juga lebih operasional
5. Penelitian cenderung normatif
6. teknik dan pengumpulan data dibuat sebaik-baiknya

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 11 bulan Desember tahun 2025, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 November 2025

Moderator

Bunga Vinga Olivia

Pembimbing I

Dr. M. Sholahin, M.S.I

NIP. 195603101993005

Pembimbing II

Dr. Hendrianto, M.A.

NIP. 195603101993005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nipah Permana Sari
NIM : 22681011
Program Studi : Ekonomi Syariah
Mulai Bimbingan : 17 Desember 2025
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Persepsi Terhadap Perilaku Syariah (Studi Kasus Desa Pura Penghijab Kecamatan Marau Kabupaten)

Pembimbing I : Dr. M. Salihin, M.Si
Pembimbing II : Dr. Hendrianto, M.A
Akhir Bimbingan : 15 Juni 2026

Pembimbing I			Pembimbing II		
Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
17/12/2025	Revisi Poca Seminar Proposal		22/12/2025	Revisi Bab I	
21/01/2026	Revisi Bab I : Rumusan Masalah		13/02/2026	Revisi Bab 1-3	
26/01/2026	Revisi kajian terdahulu		19/02/2026	acc Bab 1-3	
03/02/2026	Revisi Bab II		25/02/2026	Revisi Pedoman wawancara	
11/02/2026	Revisi Bab III		04/03/2026	acc Pedoman wawancara	
23/02/2026	Revisi Bab 1-3		13/03/2026	Revisi Bab IV	
02/03/2026	ACC Bab 1-3, Pedoman wawancara		09/06/2026	Revisi Bab IV : hasil temuan	
15/03/2026	Revisi Bab IV : hasil temuan		10/06/2026	Revisi Pembahasan	
18/03/2026	Revisi Bab IV : Pembahasan		15/06/2026	acc Bab IV - V	
04/06/2026	acc Bab IV - V				

Pembimbing I,

Dr. M. Salihin, M.Si
NIP 19840218 201903 1005

Curup, 2026
Pembimbing II,

Dr. Hendrianto, M.A
NIP 19810621 201321 1022

- Catatan : 1. Pada saat bimbingan, kartu ini harus diisi dan ditandatangani/Paraf oleh pembimbing
2. Kartu ini harus dilampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar sidang
3. Materi bimbingan tertulis secara terinci tentang hal yang dibimbing



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 278 Tahun 2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Dr. M. Sholihin, M.S.I Nip. 19840218 201903 1 005
2. Dr. Hendrianto, MA NIP. 19870621 202321 1 022

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Indah Permata Sari

NIM : 22681021

PRODI/FAKULTAS : Ekonomi Syari'ah (ES) /Syari'ah dan Ekonomi Islam

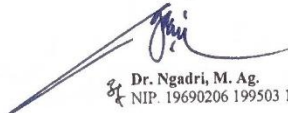
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Keling)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP

Pada tanggal : 18 Desember 2025

Dekan,


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas_sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 029/In.34/FS/PP.00.9/02/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 3 Maret 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Musi Rawas
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

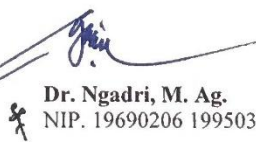
Nama : Indah Permata Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 22681021
Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 3 Maret 2026 Sampai Dengan 3 Juni 2026
Tempat Penelitian : Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi)

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001 *



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 31661
Telp/Fax.07334540016 E-Mail dpmpstsp.kab.musirawas@oss.go.id website:dpmpstspmusirawaskab.go.id
MUARA BELITI

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI/RISET

NOMOR : 503/23/IP/DPMPSTSP/III/2026

- Membaca : 1. Surat dari Wakil Dekan I IAIN Curup Nomor :099 /In.34/FS/PP.00.9/02/2026 Tanggal 03 Maret 2026.
Perihal : **IZIN PENELITIAN**
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas;
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Penzinaan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas..
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan.

DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Nama : INDAH PERMATA SARI
NIM : 22681021
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi)
Lokasi Penelitian : Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi
Lama Penelitian : 03-03-2026 s.d 03-06-2026
Peserta : -
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I IAIN Curup
Maksud/Tujuan : Penyusunan Skripsi

Akan melakukan Penelitian/Survey/Riset dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sepanjang kegiatan penelitian menghormati segala peraturan dan ketentuan serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan Penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian.
3. Kepada yang bersangkutan selesai kegiatan tersebut agar melaporkan hasil Penelitian Kepada Bupati Musi Rawas c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 30 Maret 2026

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,

Heru Julius Pratama, S.STP.,M.A.P
Pembina
NIP. 19910702 201206 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas.
4. Wakil Dekan I IAIN Curup
5. Kepala Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi.
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN MUARA KELINGI
DESA PULAU PANGGUNG

Alamat : Dusun VII Desa Pulau Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi Kab. Musi Rawas

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 474 / 084 / PPG / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROZALI**
Tempat / Tanggal Lahir : Pulau Panggung, 04 – 07 - 1986
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Dusun 7 Desa Pulau Panggung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi rawas

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **INDAH PERMATA SARI**
NIM : 22681021
Asal Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Curup
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara kelingi Kabupaten Musi Rawas untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul “ Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara kelingi) “

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di : Pulau Panggung
Pada Tanggal : 13 April 2026





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN MUARA KELINGI
DESA PULAU PANGGUNG

Alamat : Dusun VII Desa Pulau Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi Kab. Musi Rawas

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

NOMOR : 474 / 085 / PPG / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROZALI**
Tempat / Tanggal Lahir : Pulau Panggung, 04 – 07 - 1986
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Dusun 7 Desa Pulau Panggung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi rawas

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **INDAH PERMATA SARI**
NIM : 22681021
Asal Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Curup
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi yang Judul “ Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara kelingi) “

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di : Pulau Panggung
Pada tanggal : 13 April 2026
Kepala Desa Pulau Panggung



ROZALI



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN MUARA KELINGI
DESA PULAU PANGGUNG**

Alamat : Dusun VII Desa Pulau Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi Kab. Musi Rawas

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

NOMOR : 474 / 085 / PPG / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD SAIPUL AMRI**
Tempat / Tanggal Lahir : Pulau Panggung, 01 - 10 - 1982
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Sekretaris Desa
Alamat : Dusun 7 Desa Pulau Panggung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi rawas

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **INDAH PERMATA SARI**
NIM : 22681021
Asal Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Curup
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi yang Judul “ Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara kelingi) ”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di Pulau Panggung
Pada Tanggal 17 April 2026
Sekretaris Desa Pulau Panggung


AHMAD SAIPUL AMRI



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN MUARA KELINGI
DESA PULAU PANGGUNG

Alamat : Dusun VII Desa Pulau Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi Kab. Musi Rawas

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

NOMOR : 474 / 085 / PPG / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **OSKI NOVRANSA, SP**
Tempat / Tanggal Lahir : Pulau Panggung,
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Kaur Keuangan
Alamat : Dusun 1 Desa Pulau Panggung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi rawas

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **INDAH PERMATA SARI**
NIM : 22681021
Asal Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Curup
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi yang Judul “ Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara kelingi) “

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di : Pulau Panggung
Pada Tanggal : 13 April 2026
Kaur Keuangan Desa Pulau panggung

OSKI NOVRANSA, SP

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rofi
Umur : 38 tahun
Alamat : Dusun 5
Pekerjaan : Petani (toko MasYurcahi)

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Indah Permata Sari
NIM : 22681021
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Mqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau
Panggung Kecamatan Muara Kelingi)".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Pulau Panggung, April 2026

Mengetahui

Responden



...Rofi.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riko
Umur : 23 tahun
Alamat : Dusun 1
Pekerjaan : Swasta

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Indah Permata Sari
NIM : 22681021
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
“Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Mqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau
Panggung Kecamatan Muara Kelingi)”.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggung, April 2026

Mengetahui

Responden


Riko

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Monsyur
Umur : 50 tahun
Alamat : Dusun 3
Pekerjaan : Membet masjid dan Petani

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Indah Permata Sari
NIM : 22681021
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Mqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau
Panggung Kecamatan Muara Kelingi)".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggung, April 2026

Mengetahui

Responden


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Isnin
Umur : 69 tahun
Alamat : Dusun
Pekerjaan : Petani dan guru ngaji

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Indah Permata Sari
NIM : 22681021
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

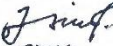
Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
“Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Mqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau
Panggung Kecamatan Muara Kelingi)”.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Pulau Panggung, April 2026

Mengetahui

Responden


ISNIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : hawa
Umur : 60 tahun
Alamat :
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Indah Permata Sari
NIM : 22681021
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
“Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Mqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau
Panggung Kecamatan Muara Kelingi)”.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Pulau Panggung, April 2026

Mengetahui

Responden



..hawa.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitri Purnama Sari
Umur : 38 tahun
Alamat : Dusun 2
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Indah Permata Sari
NIM : 22681021
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
“Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Mqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau
Panggung Kecamatan Muara Kelingi)”.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggung, April 2026

Mengetahui

Responden


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siska Yulia Sari
Umur : 30 tahun
Alamat : Dusun 2
Pekerjaan : Guru PAUD

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Indah Permata Sari
NIM : 22681021
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
**“Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Mqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau
Panggang Kecamatan Muara Kelingi)”**.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggang, April 2026

Mengetahui

Responden



Siska Yulia Sari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Iqbal
Umur : 24 tahun
Alamat : Dusun 5
Pekerjaan : Swasta

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Indah Permata Sari
NIM : 22681021
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
“Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Mqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau
Panggung Kecamatan Muara Kelingi)”.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Pulau Panggung, April 2026

Mengetahui

Responden


..Andi..Iqbal....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurkhatyati
Umur : 60 tahun
Alamat : Dusun 4
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Indah Permata Sari
NIM : 22681021
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
“Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Mqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau
Panggunng Kecamatan Muara Kelingi)”.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggunng, April 2026

Mengetahui
Responden


Nurkhatyati...

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Linda
Umur : 38 tahun
Alamat : Dusun 3
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Indah Permata Sari
NIM : 22681021
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Mqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi)”**.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Panggung, April 2026

Mengetahui

Responden


..Linda.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEXA ALVIAN PUTRA
Umur : 24 tahun
Alamat : Dusun 2
Pekerjaan : Swasta

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Indah Permata Sari
NIM : 22681021
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

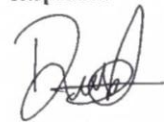
Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Mqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau
Panggung Kecamatan Muara Kelingi)".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Pulau Panggung, April 2026

Mengetahui

Responden



.....
DEXA ALVIAN PUTRA.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Efendi
Umur : 68 tahun
Alamat : Dusun 6
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Indah Permata Sari
NIM : 22681021
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

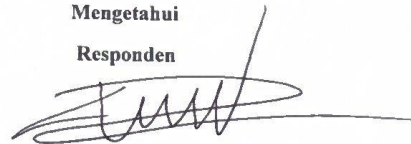
Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Mqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau
Panggung Kecamatan Muara Kelingi)".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Pulau Panggung, April 2026

Mengetahui

Responden



Efendi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ida Laila
Umur : 24 tahun
Alamat : Dusun 6
Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Indah Permata Sari
NIM : 22681021
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
**"Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Mqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau
Panggung Kecamatan Muara Kelingi)".**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Pulau Panggung, April 2026

Mengetahui

Responden



Ida Laila.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hqbihi
Umur : 30 tahun
Alamat : Dusun 5
Pekerjaan : Swasta

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Indah Permata Sari
NIM : 22681021
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
**"Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Mqashid Syariah (Studi Kasus Desa Pulau
Panggunng Kecamatan Muara Kelingi)".**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Pulau Panggunng, April 2026

Mengetahui

Responden



**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP I DAN II TAHUN ANGGARAN 2025
PEMERINTAH DESA PULAU PANGGUNG KEC. MUARA KELINGI
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Pagu Des : Rp. 833.804.000,-

No	Uraian	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaa	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Sisa (Rp)	% Capai	Ket
						Tahap I	Tahap II	10=5-7-8-9	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	PENDAPATAN									
1.2	Pendapatan Transfer									
1.2.1	Dana Desa									
	- Tahap Pertama				Rp 485.282.400	Rp 485.282.400		Rp -		
	- Tahap Kedua				Rp 368.521.600		Rp 365.521.600	Rp 3.000.000		
	JUMLAH				Rp 833.804.000	Rp 485.282.400	Rp 365.521.600	Rp 3.000.000		
2	BELANJA BANTUAN KE DESA									
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									
2.1.1	Sub Bidang Penyediaan Operasional Pemdes dari DD	- Kegiatan seremonial kebudayaan/sosial/agama - Penyelenggaraan Kegiatan festival/tomba tingkat Desa			Rp 10.000.000 Rp 15.000.000		Rp 10.000.000 Rp 15.000.000	Rp - Rp -	100% 100%	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa									
2.2.1	Sub Bidang Pendidikan	Insentif Guru PAUD (2 Orang) Insentif Guru Ngal (2 orang) Trali Gedung Paud Pengadaan Permainan Edukasi TK/Paud		Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola	Rp 12.000.000 Rp 12.000.000 Rp 7.000.000 Rp 7.000.000		Rp 12.000.000 Rp 12.000.000 Rp 7.000.000 Rp 2.800.000	Rp - Rp - Rp - Rp -	100% 100% 100% 100%	
2.2.2	Sub Bidang Kesehatan	Insentif kader Posyandu (2 Org x Rp 500.000 x 12 Bln) Insentif kader Kesehatan (2 Org x Rp 500.000 x 12 Bln) Insentif kader Pembangunan Manusia (KPM) (2 Org x Rp 500.000) Makanan Tambahan Gizi Sehat Balita Makanan Tambahan Gizi Sehat Ibu Hamil Pemberian Gizi Sehat Lansia Operasional Kegiatan Posyandu Rembug stunting / percepatan penurunan stunting tingkat Pengadaan Alat kesehatan untuk Posyandu		Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola	Rp 12.000.000 Rp 12.000.000 Rp 12.000.000 Rp 20.000.000 Rp 10.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 10.000.000	Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 Rp 9.800.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 10.000.000	Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 Rp 11.400.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp -	Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	
2.2.5	Sub bidang pekerjaan umum dan penata ruang	Pembangunan pagar tanaman jembatan gantung Pembangunan pagar lapangan voli Peningkatan jalan pemukiman		Swakelola Swakelola Swakelola	Rp 25.000.000 Rp 50.000.000 Rp 134.804.000		Rp 25.000.000 Rp 50.000.000 Rp 8.921.600	Rp - Rp - Rp -	100% 100% 100%	
2.2.6	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	- Pembangunan Sumur Bor 2 Unit - Pengadaan Filter Air Saluran Rumah Warga - Pengadaan Alat hadro 2 set		Swakelola Swakelola Swakelola	Rp 80.000.000 Rp 50.000.000 Rp 6.000.000	Rp 46.000.000 Rp 50.000.000 Rp -	Rp 34.000.000 Rp - Rp 6.000.000	Rp - Rp - Rp -	100% 100% 100%	
2.2.7	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster balho dll)	- Balho Papan Informasi Desa - Publikasi Media Massa		Swakelola Swakelola	Rp 1.000.000 Rp 4.000.000	Rp 1.000.000 Rp 2.000.000	Rp - Rp 2.000.000	Rp - Rp -	100% 100%	
2.2.8	Penyusunan komunikasi informasi dan edukasi pelatiran lingkungan	- pengadaan mesin air alkon + 300 M (antisipasi kebakaran) - balho larangan pembakaran hutan		Swakelola Swakelola	Rp 5.000.000 Rp 1.000.000	Rp 5.000.000 Rp 800.000	Rp - Rp 400.000	Rp - Rp -	100% 100%	
2.2.9	Pengadaan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	- Sound sistem 6 unit		Swakelola	Rp 12.000.000	Rp 7.200.000	Rp 4.800.000	Rp -	100%	
2.2.10	Pembangunan energi alternatif	- Pengadaan lampu jalan 10 unit		Swakelola	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000		Rp -	100%	

2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat									
2.4.1	Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa									
	Peningkatan kapasitas perangkat desa	- pelatihan pertanggung jawaban keuangan dan pembangunan des - penyuluhan hukum dan tindak pidana korupsi - sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat - konsolidasi data (SDGs Desa e-HWD e-PPGM elmsil pendataan		Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola	Rp 4.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 3.000.000		Rp 4.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp -	Rp - Rp - Rp - Rp 3.000.000	100% 100% 100% 0%	
2.4.2	Sub Bidang kopersi, usaha micro dan menengah (UMKM)	- Pengadaan tenda 2 unit + kursi plastik - Pengadaan mesin stem semprot rumput + selang +tadmon - Pengadaan mesin rumput steel 2 unit		Swakelola Swakelola Swakelola	Rp 20.000.000 Rp 5.000.000 Rp 6.000.000		Rp 20.000.000 Rp 5.000.000 Rp 6.000.000	Rp - Rp - Rp -	100% 100% 100%	
2.5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA									
2.5.1	Sub Bidang Keadan Mendesak Desa	- Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) 10 KPM 12		Swakelola	Rp 36.000.000	Rp 21.600.000	Rp 14.400.000	Rp -	100%	
2.6	PEMBIAYAAN									
2.6.1	Pengeluaran pembiayaan	- Penyertaan modal BUMDES		Swakelola	Rp 167.000.000	Rp 100.200.000	Rp 66.800.000	Rp -	100%	
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)				Rp 833.804.000	Rp 485.282.400	Rp 365.521.600	Rp 3.000.000	99.64%	

KAUR KEUANGAN PULAU PANGGUNG

PULAU PANGGUNG, 31 DESEMBER 2025
KEPALA DESA PULAU PANGGUNG,

OSKI NOVIRANSA

ROZALI

Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Desa dan Kaur Keuangan



Wawancara dengan sekretaris desa



Wawancara dengan ibu Hawa



Wawancara dengan bapak isnin



Wawancara dengan riko



Wawancara dengan dexta alvian putra



Wawancara dengan ibu linda



**Wawancara dengan ibu fitri
purnama sari**



Wawancara dengan ibu nurhayati



Wawancara dengan ibu ida laila



Wawancara dengan andi lala



Wawancara dengan bapak efendi

Kegiatan dan program yang di danai oleh Dana Desa



Jalan permukiman dusun 1



Kegiatan posyandu



Permainan edukasi Paud



Pagar lapangan voli



Pagar tanjakan jembatan gantung



Kegiatan perlombaan



Pemberian BLT



Sedekah bumi



Kegiatan ceramah peringatan hari besar islam